

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP LEMBAGA KEUANGAN NON-SYARI'AH BERBASIS DIGITAL (SeaBank) DI ACEH
(Studi: Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang LKS)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

KAMILA HAYATI

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

NIM.220102093

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2026 M/1447H**

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP LEMBAGA
KEUANGAN
NON-SYARI'AH BERBASIS DIGITAL (SeaBank) DI ACEH
(Studi: Qanun No 11 Tahun 2018 tentang LKS)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:

KAMILA HAYATI

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah
NIM 220102093


Disetujui Untuk Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II


Prof. Dr. EMK Alidar, S.Ag., M.Hum

NIP. 197406261994021003


Shabarullah, M.H

NIP. 199312222020121011

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP LEMBAGA KEUANGAN
NON-SYARIAH BERBASIS DIGITAL (SeaBank) DI ACEH
(Studi: Qanun No 11 Tahun 2018 tentang LKS)**

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum
Ekonomi Syariah

Pada hari / tanggal : Rabu, 29 April 2026 M
11 Dzulqa'dah 1447 H
di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi :

Ketua,

Sekretaris,


Prof. Dr. EMK Alidar, S.Ag., M.Hum

NIP. 197406261994021003

Penguji I,


Shabarullah, M.H

NIP. 199312222020121011

Penguji II,


Faisal Fauzan, SE., M.Si., Ak

NIP. 197806132023211009


Boihaqi Bin Adnan, M.A

NIP. 1986150420201201007

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh

NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922

Web: www.library.ar-raniry.ac.id, Email: library@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Kamila Hayati
Nim : 220102093
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 10 April 2026

Yang Menyatakan:



Kamila Hayati
Kamila Hayati
NIM. 220102093

ABSTRAK

Nama /NIM : Kamila Hayati/220102093
Fakultas /Prodi : Syariah dan Hukum / Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Penegakan Hukum Terhadap Lembaga Keuangan Non-Syariah Berbasis Digital (SeaBank) di Aceh
Studi: Qanun No 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah
Pembimbing I : Prof. Dr. EMK Alidar, S.Ag., M.Hum
Pembimbing II : Shabarullah, M.H
Kata Kunci : Penegakan Hukum, Qanun LKS, Bank Digital, SeaBank, Aceh

Aceh merupakan satu-satunya provinsi di Indonesia yang mewajibkan seluruh lembaga keuangan beroperasi berdasarkan prinsip syariah melalui Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah. Namun dalam praktiknya, layanan keuangan digital konvensional seperti SeaBank tetap dapat diakses oleh masyarakat Aceh meskipun tidak memiliki kantor fisik di wilayah tersebut. Penelitian ini bertujuan menganalisis ketentuan Qanun LKS terhadap lembaga keuangan berbasis digital, mengidentifikasi faktor penyebab lembaga keuangan konvensional berbasis digital masih beroperasi di Aceh, serta mengkaji bentuk penegakan hukumnya. Penelitian menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan Dinas Syariat Islam dan Otoritas Jasa Keuangan Aceh, sedangkan data sekunder bersumber dari peraturan perundang-undangan, jurnal, dan literatur terkait. Analisis dilakukan menggunakan kerangka teori sistem hukum Lawrence M. Friedman yang mencakup struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Hasil penelitian menunjukkan tiga hal. Pertama, Qanun LKS secara normatif telah mewajibkan seluruh aktivitas keuangan di Aceh berlandaskan prinsip syariah sebagaimana tercermin dalam Pasal 2, Pasal 6, namun belum dilengkapi ketentuan teknis mengenai pengawasan layanan keuangan digital yang beroperasi lintas wilayah tanpa kehadiran kantor fisik. Kedua, masih beroperasinya lembaga keuangan konvensional berbasis digital di Aceh merupakan akumulasi kelemahan pada tiga unsur sistem hukum dari sisi struktur, terdapat kekosongan kewenangan antara DSA yang hanya berfungsi koordinatif dan OJK yang tidak terikat menegakkan prinsip syariah daerah, dari sisi substansi, terdapat ketegangan normatif antara UU OJK yang bersifat umum dan UU Pemerintahan Aceh yang bersifat khusus (*lex specialis*), dari sisi budaya hukum, rendahnya literasi keuangan syariah menyebabkan kepatuhan sukarela masyarakat belum terbentuk. Ketiga, penegakan represif melalui Pasal 64 Qanun LKS tidak dapat dijangkau kepada lembaga keuangan digital seperti SeaBank bukan karena tidak ada aturan, melainkan karena terjadi kekosongan yurisdiksi (*jurisdictional gap*) akibat tidak adanya instrumen dan lembaga yang secara bersamaan memiliki mandat dan kewenangan yang cukup untuk menjangkaunya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan atas ke hadirat Allah Swt. dan segala rahmat serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **Penegakan Hukum Terhadap Lembaga Keuangan Non-Syari'ah Berbasis Digital (SeaBank) di Aceh (Studi: Qanun No. 11 Tahun 2018 tentang LKS)**" sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Salawat beserta salam senantiasa penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad Saw. yang telah membawa umat manusia dari zaman kebodohan menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat ini.

Ucapan terima kasih yang tak terhingga dalam penyusunan skripsi penulisan mendapatkan bantuan dari berbagai pihak:

1. Terimakasih sebesar besarnya penulis sampaikan kepada dosen pembimbing satu yaitu bapak Prof. Dr. EMK Alidar, S.Ag., M.Hum dan dosen pembimbing dua yaitu bapak Shabarullah, M.H yang telah memberikan kontribusi cukup besar bagi penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini. Terimakasih untuk setiap waktu yang bapak luangkan, untuk setiap langkah yang bapak sempatkan dan setiap keringat yang bapak keluarkan dalam membimbing penulis, sehingga penulisan Skripsi ini dapat terselesaikan. Semoga skripsi ini dapat menjadi amal jariah bagi bapak.
2. Penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.sh yang telah memberikan dukungan, fasilitas, serta kesempatan kepada penulis untuk menempuh pendidikan dan menyelesaikan penelitian ini dengan baik. Semoga segala bantuan dan perhatian yang diberikan menjadi amal jariah untuk bapak.

3. Serta terima kasih juga penulis sampaikan kepada Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Bapak Dr. iur Chairul Fahmi, M.A yang telah banyak membantu kelancaran proses akademik selama ini. Dukungan dan kebijakan yang diterapkan dalam program studi turut memberikan kemudahan bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Penghargaan yang sebesar-besarnya penulis persembahkan kepada kedua orang tua, Ayahanda tercinta Alm bapak Erwin yang telah lebih dahulu dipanggil oleh Allah Swt. Segala doa dan pengorbanan yang semasa hidupnya beliau curahkan menjadi fondasi yang menopang perjalanan penulis hingga titik ini. Semoga Allah Swt. menempatkan beliau di antara hamba-hamba-Nya yang mulia. Dan Kepada Ibunda tercinta Zulaifah,S.Pd yang sampai detik ini tidak pernah berhenti memberikan doa dan dukungan, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tidak ternilai. Keikhlasan dan ketegaran Ibu dalam mendampingi perjalanan pendidikan penulis menjadi kekuatan tersendiri yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Terima kasih juga tak lupa penulis ucapkan kepada abang tercinta, M.Alfa Rizki, S.Pi Semoga skripsi ini dapat menjadi salah satu bukti nyata dari hasil didikan dan pengorbanan yang selama ini diberikan.
5. Ucapan terimakasih yang cukup besar penulis ucapkan juga kepada umi dan abi yaitu bapak Dr. Drs.Amiruddin, S.H., M.H dan ibu Dra. Zakiah yang telah menjadi *support system* bagi penulis dalam menempuh pendidikan ini hingga selesai, terimakasih untuk kasih sayang yang dengan tulus di berikan untuk penulis, Semoga skripsi ini nantinya dapat menjadi amal jariah untuk umi sama abi
6. Tidak lupa ucapan terimakasih serta penghargaan sebesar besarnya untuk Nabila, Wirda, Nipong, Ray,dan juga Icisy yang selalu mensupport penulis dan menemani penulis dari awal perkuliahan hingga saat ini. Terimakasih karena sudah mau berjuang bersama dari awal sampai akhir kita di UIN Ar-Raniry,

ribuan canda dan tawa yang telah terlontarkan dan penulis berharap kita semua sukses di kemudian hari.

7. Tak lupa terimakasih penulis ucapkan kepada Nur Indah Permata Sari dan Elin Aprilia, yang selalu ada di saat penulis susah dan yang selalu mendorong penulis untuk mampu menyelesaikan skripsi ini dengan cepat. dan juga untuk Fera Franciska yang selalu bersedia mendengarkan keluh kesah penulis dan selalu berupaya menghibur penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan sebagaimana mestinya. Terimakasih juga untuk semua teman-teman yang terlibat yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu namanya.
8. Untuk diri saya sendiri terimakasih atas setiap usaha yang di upayakan, setiap keinginan yang di korbakan dan setiap perjalanan yang di lalui yang terkadang tidak selalu sesuai seperti yang di harapkan. Skripsi ini mungkin tidak sempurna namun proses ini menjadi pengalaman yang cukup bermakna, Banyak hambatan yang terjadi dalam hidupmu, namun kamu sudah menjadi yang terbaik dengan bertahan sejauh ini dan berdiri tegap hingga detik ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki menjadikan karya ini tidak luput dari kekurangan, baik dari sisi substansi maupun penulisan. Oleh karena itu, penulis dengan terbuka menerima segala kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak demi perbaikan ke depannya. Besar harapan penulis agar skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca serta menjadi kontribusi kecil bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

Banda Aceh, 4 April 2026
Penulis,

Kamila Hayati
NIM.220102093

PEDOMAN TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P Dan K
Nomor: 158 Tahun 1987-Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fenom konsonan bahasa arab yang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda tangan sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Śa'	Ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef

ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Ẓāl	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mūm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamz ah	,	Apostro f
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa arab sama dengan bahasa Indonesia, yang mana terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, tranliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>Fathah</i>	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I
ُ	<i>Dammah</i>	U

b) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
َ ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
َ و	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كَ = kaifa, هَوْل = haula

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
َ ا	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	Ā
ِ ي	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī
ُ و	<i>Dammah dan wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*
 رَمَى = *ramā*
 قِيلَ = *qīla*
 يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Tā' marbūṭah (ة)

Transliterasi untuk tā' marbūṭah ada dua. Yaitu:

a. Tā' marbūṭah (ة) hidup

Tā' marbūṭah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Tā' marbūṭah (ة) mati

Tā' marbūṭah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf tā' marbūṭah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

الْأَطْفَالِ رَوْضَةٌ

-*raud'ah al-atfāl*

الْمُنَوَّرَةُ الْمَدِينَةُ

-*al-Madīnah al-Munawwarah*

طَلْحَةُ

-*ṭalḥah*

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا

-*rabbanā*

نَزَّلَ

-*nazzala*

الْبِرِّ

-*al-birr*

الْحَجِّ

-*al-ḥajj*

نُعِمَ

-*nu'ima*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ	-ar-rajulu	السَّيِّدَةُ	-as-sayyidatu
الشَّمْسُ	-asy-syamsu	القَلَمُ	-al-qalamu
البَدِيعُ	-al-badī'u	الجَلَالُ	-al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alīf*

Contoh:

تَأْخُذُونَ	-ta'khuzūna	النَّوْءُ	-an-nau'
شَيْءٌ	-syai'un	إِنَّ	-inna

أَمْرٌ -umirtu

أَكَلٌ -akala

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

-*Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*

-*Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ

-*Fa auf al-kaila wa al-mīzān*

-*Fa auful-kaila wal- mīzān*

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلُ

-*Ibrāhīm al-Khalīl*

-*Ibrāhīmūl Khalīl*

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا

-*Bismillāhi majrahā wa mursāh*

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ

-*Wa lillāhi 'ala an-nāsi hijju al-baiti*

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

-*Man istaṭā'a ilahi sabīla*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ

-*Wa mā Muhammadun illā rasul*

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ -Inna awwala baitin wuḍ
i 'a linnāsi

لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا -lallaẓī bibakkata mubārakkan
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ -Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fīh al
Qur'ānu
-Syahru Ramaḍ ānal-laẓi unzila fīhil
qur'ānu

وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأَفْقِ الْمُبِينِ -Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn
-Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīni -
أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ -Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn
-Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَقَنُوحٌ قَرِيبٌ -Naṣrun minallāhi wa fathun qarīb
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا -Lillāhi al-amru jamī'an
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ -Wallāha bikulli syai'in 'alīm

10. Tajwid

Bagi yang menginginkan kefasihan dalam bacaan pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid, karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

- 1) Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.

- 2) Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
- 3) Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.




DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1:** Wawancara dengan bapak Irhamna Yusra, S.Ag, M.Us sebagai kepala seksi Perundang- undangan Syariat Islam 76
- Gambar 2 :** Wawancara dengan bapak ferdinan dan romi sebagai pegawai bidang pengawasan pada Otoritas Jasa Keuangan aceh..... 76



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: SK Penetapan Pembimbing Skripsi.....	71
Lampiran 2: Surat Permohonan Melakukan Penelitian.....	72
Lampiran 3: Protokol Wawancara.....	74
Lampiran 4: Dokumentasi.....	76
Lampiran 5: Daftar singkatan.....	77
Lampiran 6: Cuplikan Qanun No. 11 Tahun 2018.....	77



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
DAFTAR ISI	xviii
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Penjelasan Istilah	9
E. Kajian Pustaka	11
F. Metode Penelitian	14
1. Pendekatan Penelitian.....	14
2. Jenis penelitian	14
3. Sumber Data	15
4. Teknik Pengumpulan Data.....	16
5. Teknik Analisis Data.....	16
6. Pedoman Penulisan.....	17
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB KEDUA FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENEGAKAN HUKUM.....	19
A. Penegakan Hukum Menurut Teori Lawrence M. Friedman.....	19
B. Penegakan Hukum Dalam Perspektif Hukum Islam	24
C. Lembaga yang Berwenang Menegakan Qanun LKS di Aceh..	29
BAB TIGA PENEGAKAN QANUN LKS TERHADAP LEMBAGA KEUANGAN DIGITAL NON-SYARIAH DI ACEH.....	33
A. Gambaran Lembaga Keuangan Digital Konvensional yang Beroperasi di Aceh.....	33
B. Ketentuan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan yang Beroperasi di Aceh.....	38
C. Faktor-faktor Penyebab Lembaga Keuangan Konvensional Berbasis Digital Masih Beroperasi di Aceh	43
D. Penegakan Qanun LKS Terhadap Lembaga Keuangan Konvensional Berbasis Digital di Aceh	54

BAB IV PENUTUP	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran	63
DAFTAR PUSTAKA.....	65
RIWAYAT HIDUP.....	70
LAMPIRAN.....	71



BAB SATU PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keunikan Aceh dalam tatanan pemerintahan di Indonesia terletak pada kewenangan khusus yang dimilikinya dalam menjalankan sistem pemerintahan berbasis syariat Islam. Kewenangan ini memberikan ruang bagi Aceh untuk mengatur kehidupan masyarakatnya sesuai dengan nilai-nilai Islam, yang kemudian dituangkan dalam bentuk aturan hukum daerah yang disebut Qanun. Berbeda dengan provinsi lain yang menggunakan istilah peraturan daerah (Perda). Melalui Qanun inilah pelaksanaan hukum Islam di Aceh mendapatkan dasar yuridis yang kuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari sistem hukum di wilayah tersebut.¹

Provinsi Aceh adalah satu-satunya wilayah yang mewajibkan semua lembaga keuangan yang beroperasi di wilayahnya untuk beroperasi secara syariah. Setelah Qanun LKS di sahkan pada tanggal 4 Januari 2019, pemerintah Aceh memberikan waktu kepada seluruh Lembaga keuangan yang ada di Aceh tersebut selama 3 tahun untuk menyesuaikan dengan peraturan yang berlaku, dan hal ini mengharuskan dan mewajibkan seluruh lembaga keuangan konvensional menghentikan operasionalnya di Aceh apabila tidak menyesuaikan dengan prinsip syariah. Namun, penerapan prinsip syariah dalam praktiknya bukanlah hal yang sederhana,

Jika kita mengacu pada aturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Aceh dalam bentuk Qanun, dapat disimpulkan bahwa penerapan istilah "syariah" dalam produk-produk ekonomi bukanlah hal yang mudah., Proses ini membutuhkan banyak penyesuaian, mulai dari perubahan peraturan perundang-

¹Rachmatika Lestari, Eza Aulia, and Dara Quthni Effida, "Politik Hukum Diundangkannya Qanun Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) Di Provinsi Aceh," *Jurnal Ius Civile* 5, no. 2 (2021): hlm 192.

undangan yang berlaku, menyesuaikan dengan perkembangan ekonomi global yang cenderung bebas nilai, hingga adaptasi terhadap berbagai model transaksi yang berbeda. Semua aspek tersebut harus diubah dan diselaraskan agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, terutama bagi entitas ekonomi yang ingin beroperasi secara sah di wilayah Aceh.² Meski upaya menuju sistem ekonomi syariah terus dilakukan, dalam kenyataannya implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan, terutama pada tingkat kesadaran dan perilaku masyarakat. Tujuan dibentuknya Qanun ini adalah untuk melegitimasi operasional lembaga keuangan syariah yang dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah, guna mendorong terwujudnya perekonomian Aceh yang Islami.³ Namun, saat ini banyak masyarakat Aceh yang masih menggunakan layanan lembaga keuangan non-syariah terutama yang berbasis digital.

Di era moderen, lembaga keuangan non-syariah berbasis digital justru mampu beroperasi bebas di Aceh. Salah satu produk yang banyak digunakan adalah pinjaman online, yang merupakan bagian dari layanan keuangan berbasis teknologi (*fintech*) dan umumnya bersifat konvensional. Meskipun berbasis konvensional, peminat pinjaman online di Aceh tergolong cukup tinggi. Berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Aceh, menunjukkan bahwa masyarakat saat ini hanya menggunakan layanan pinjaman *fintech* dan berhubungan dengan perusahaan *fintech* non-syariah.⁴ Terdapat 127 *fintech* pinjaman online yang telah terdaftar atau diizinkan oleh OJK. Sekitar 93% dari mereka menjalankan bisnis secara konvensional, dan hanya 7% yang

² Syamsuri., "Analisis Qanun (Lembaga Keuangan Syariah) Dalam Penerapan Ekonomi Islam Melalui Perbankan Syariah Di Aceh," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 03 (2021): 1705–16, <http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie>.

³ Lestari, Aulia, and Effida, "Politik Hukum Diundangkannya Qanun Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) Di Provinsi Aceh," hlm.193.

⁴ Deka Oki Saputra, "The Utilisation of Financial Technology (Fintech) Lending Services in Aceh Society Practices: Effectiveness Analysis of The Implementation of Qanun LKS," *Al- Mudharabah: Journal of Islamic Economics and Finance* 5, no. 2 (2024): hlm 569.

menerapkan prinsip syariah.⁵ Menariknya lagi, sebagian besar pengguna *fintech* lending atau juga dikenal sebagai pinjaman online adalah warga Aceh. Di Aceh, tercatat 230.888 orang telah melakukan pinjaman uang secara online, dengan dana berasal dari 5.415 akun, dan total pinjman mencapai 93M.⁶

Selain dalam produk pinjaman, Masyarakat Aceh juga banyak menggunakan produk *fintech* jenis Bank digital. Bank digital adalah bank yang melakukan semua transaksinya secara digital, mulai dari pendaftaran rekening hingga manajemen aset, semuanya di lakukan secara online. Bank digital ini berbeda dengan m-banking, m-banking masih melakukan transaksi dengan bank offline, hanya saja m-banking ditawarkan sebagai alternatif untuk mempermudah proses transaksi. Sedangkan bank digital cara kerjanya sepenuhnya menggunakan elektronik, atau dapat di katakana secara online, tanpa perlu pihak konsumennya mendatangi secara langsung ke pusat kantor tersebut. Adanya *digital banking* saat ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, dan juga mengingat di zaman sekarang ini umunya masyarakat tidak lagi menggunakan uang tunai dalam melakukan susatu transaksi, dan hal ini menjadi salah satu keunggulan yang menjadikan bank digital itu memiliki banyak peminatnya.⁷

Keberadaan layanan perbankan modern ini tentu berjalan dalam kerangka regulasi yang ada. Bank digital yang beroperasi saat ini mampu memberikan kelebihan pada produk mereka yang mana pada proses transfer antar bank tidak memilki biaya tambahan, tidak seperti jenis bank lain yang yang memilki biaya tambahan jika melakukan transfer antar bank, dan juga Suku bunga deposito

⁵ Risna Kartika, "Analisis Peer To Peer Lending Di Indonesia," *Akunntabilitas: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Ekonomi* 12, no. 2 (2020): hlm 80.

⁶ Widi Utomo, Ramziati, and Elidar Sari, "Analisis Pinjaman Online Syariah Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lemabag Keuangan Syariah Di Aceh," *Suloh: Jurnal Fakultas Dan Hukum Universitas Maalikussaleh* 11, no. 2 (2023): hlm.5.

⁷ Syamsuddin Fariska Amalia Putri1, "Analisis Presepsi Penggunaan Aplikasi Digital Banking Oleh Mahasiswa Febi Untuk Pembayaran Ukt," *Jurnal Sahmiyya* 3, no. 1 (2024): hlm 108.

tahunan rata-rata perbankan nasional adalah 3,37% per 8 Februari 2022, menurut Laporan Harian Bank Umum (LHBU) BI. sementara itu Bank digital berani menawarkan bunga tahunan sebesar 3,5% hingga 4,5% dengan promosi hingga 7%. Mereka juga menawarkan program tabungan dengan bunga mulai dari 0,5% hingga 1,5% untuk deposito.⁸ Per 9 Mei 2024, Krom Bank masih menempati posisi dengan suku bunga deposito tertinggi, diikuti oleh Bank Neo Commerce yang memberikan imbal hasil hingga 8% per tahun. Sementara itu, SeaBank menawarkan suku bunga deposito sebesar 6% per tahun.⁹

SeaBank adalah bank digital di Indonesia yang dimiliki oleh Sea Group, perusahaan induk Shopee. Sebelumnya bernama Bank BKE, lalu diakuisisi dan resmi bertransformasi menjadi bank digital pada tahun 2021. SeaBank dan Shopee terintegrasi dengan baik, terutama dalam hal kemudahan transaksi pembayaran. Hal ini menjadikan SeaBank sebagai pilihan banyak orang yang menginginkan transaksi cepat dan efisien.¹⁰ Aplikasi SeaBank sendiri, mampu memberikann penawaran terbaik bagi para calon nasabahnya yaitu adanya penerapan sistem pemberian reward, baik berupa bonus bagi nasabah baru maupun insentif bagi nasabah yang berhasil mengajak pihak lain untuk membuka rekening tabungan di bank digital tersebut. berupa pemberian saldo gratis sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) serta banyaknya tawaran voucer belanja pada *e-commers* jika pembayarannya menggunakan aplikasi SeaBank.

⁸ Arkan Fajri Eka Putra et al., “Pengaruh Bank Digital Yang Memberi Bunga Tanpa Minimal Deposit Terhadap Cara Menabung Mahasiswa Fakultas Ekonomi UNNES Arkan,” *Journal of Education and Technology* 2, no. 1 (2022): hlm,72.

⁹ Nurtiandriyani Simamora, “Daftar Bunga Simpanan Terbaru Di Bank Digital, Siapa Yang Paling Tinggi?,” Kontan.co.id, n.d., diakses pada 9 September 2025, <https://keuangan.kontan.co.id/news/daftar-bunga-simpanan-terbaru-di-bank-digital-siapa-yang-paling-tinggi>.

¹⁰ Sean Anggiatheda Sitorus, “Apa-Itu-SeaBank-Simak-Fitur-Legalitas-Dan-Keuntungan-Penggunanya,” ANTARA, n.d., <https://www.antaranews.com/berita/4934205> diakses pada 1 Oktober 2025.

Berdasarkan dari hasil pengamatan yang dilakukan oleh Mauliza pada tahun 2024, di simpulkan bahwa pengaruh terbesar minat Gen Y dan Gen Z Masyarakat banda Aceh terhadap penggunaan bank digital adalah karena adanya reward.¹¹ Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa masyarakat Aceh masih banyak berinteraksi dengan lembaga keuangan non-syariah berbasis digital. Padahal, sebagian besar lembaga keuangan tersebut seperti SeaBank, Bank Jago, Neobank, dan lainnya belum memiliki kantor fisik di Aceh dan beroperasi secara daring dari luar wilayah. Kemudahan akses dan minimnya pengawasan membuat masyarakat bebas menggunakan layanan keuangan konvensional yang sebenarnya tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang telah menjadi landasan utama dalam sistem keuangan di Aceh. Kondisi ini menunjukkan adanya ketimpangan antara praktik di lapangan dengan ketentuan hukum yang berlaku di Provinsi Aceh. Sedangkan secara normatif, pemerintah Aceh telah menetapkan aturan yang mewajibkan seluruh aktivitas lembaga keuangan agar berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah.

Pada Pasal 2 ayat 1 Qanun Nomor 11 tahun 2018 menegaskan bahwa lembaga yang beroperasi di Aceh harus melakukan operasionalnya sesuai dengan prinsip syariah. Ini berarti bahwa semua kegiatan usaha harus mematuhi hukum Islam dan bebas dari praktik riba, gharar, dan judi. Dengan demikian, lembaga keuangan diharapkan dapat menciptakan sistem yang adil dan transparan yang bermanfaat bagi masyarakat.

Pada Pasal 6 Qanun Nomor 11 Tahun 2018 ini di sebutkan bahwa “Qanun ini berlaku bagi; Setiap orang beragama Islam yang bertempat tinggal di Aceh atau badan hukum yang melakukan transaksi keuangan di Aceh, Setiap orang yang beragama bukan Islam melakukan transaksi di Aceh dapat menunduk kan diri pada Qanun ini, Setiap orang beragama bukan Islam, badan usaha dan/atau badan hukum yang melakukan transaksi keuangan dengan

¹¹ Muliza, “Determinan Penggunaan Digital Banking Pada Generasi Y Dan Generasi Z Muslim Di Kota Banda Aceh,” *Eqien Journal Of Economics and Business* 13, no. 2 (2024): hlm259.

Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota, LKS yang menjalankan usaha di Aceh, LKS di luar Aceh yang berkantor pusat di Aceh.”

Pasal ini mengatur pihak-pihak yang terikat oleh Qanun tentang lembaga keuangan Islam di Aceh. Pertama, setiap umat Islam yang berdomisili di Aceh, beserta badan hukum yang melakukan transaksi di wilayah Aceh, wajib mematuhi ketentuan ini. Kedua, non-Muslim yang melakukan transaksi di Aceh memiliki pilihan untuk mematuhi peraturan ini. Ketiga, non-Muslim, badan usaha, dan badan hukum yang melakukan transaksi keuangan dengan Pemerintah Aceh atau pemerintah kabupaten/kota tetap tunduk pada peraturan Qanun ini. Lebih lanjut, semua lembaga keuangan Islam yang beroperasi di Aceh, baik yang berkantor pusat di Aceh maupun di luar Aceh tetapi memiliki cabang di Aceh, juga wajib mematuhi ketentuan ini.

Selain itu, dalam Pasal 7 ayat (1) juga disebutkan jenis-jenis lembaga keuangan yang wajib tunduk pada ketentuan ini, termasuk: Bank Syariah, Lembaga Keuangan Non-Bank Syariah, Lembaga Keuangan lainnya, dan Pasal ini menekankan bahwa istilah "Lembaga Keuangan Syariah" (LKS) dalam Qanun tersebut tidak hanya mencakup bank, tetapi juga mencakup lembaga keuangan non-bank dan lembaga keuangan lainnya yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip Syariah. Bank Syariah berfungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat sesuai dengan syariat Islam. Lembaga keuangan Syariah non-bank meliputi koperasi Syariah, asuransi Syariah, dan pegadaian Syariah, yang meskipun bukan bank, tetap menyediakan layanan keuangan. Sementara itu, kategori lembaga keuangan lainnya dapat mencakup inovasi keuangan baru berbasis Syariah, seperti fintech Syariah. Oleh karena itu, artikel ini menunjukkan bahwa semua lembaga keuangan di Aceh, apa pun bentuknya, wajib beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah.

Bahkan dalam Pasal 35 ayat (2) secara khusus disebutkan bahwa layanan teknologi finansial (*fintech*) hanya diperbolehkan beroperasi di Aceh jika mengikuti prinsip-prinsip syariah. Artinya, setiap produk, sistem transaksi, dan

akad yang digunakan dalam layanan *fintech* di Aceh wajib berlandaskan syariat Islam, yakni menghindari unsur riba, gharar, dan maisir. Peraturan ini bertujuan untuk memastikan perkembangan teknologi keuangan modern tetap selaras dengan prinsip-prinsip syariah, sehingga masyarakat dapat mengakses layanan *fintech* dengan lebih aman, adil, dan sesuai dengan syariat Islam.¹²

Selain dari pada itu, pada Pasal 38 Ayat 4 di jelaskan bahwa transaksi jasa keuangan yang di maksud pada Pasal 38 Ayat 1 yaitu meliputi simpanan atau titipan, pinjaman dan juga pengiriman uang.¹³ Pasal ini menjelaskan bahwa transaksi jasa keuangan yang diatur dalam Qanun meliputi tiga jenis utama. Pertama, simpanan atau titipan, yaitu layanan penyimpanan uang masyarakat di lembaga keuangan, misalnya tabungan atau deposito, yang dikelola sesuai prinsip syariah. Kedua, pinjaman, yakni fasilitas pembiayaan atau utang piutang yang diberikan lembaga keuangan kepada masyarakat tanpa adanya riba, sehingga tetap adil dan saling menguntungkan. Ketiga, pengiriman uang, yaitu layanan transfer atau pemindahan dana, baik antar individu maupun antar lembaga, yang harus dilakukan dengan transparan serta sesuai akad syariah.

Konsistensi ini kemudian ditegaskan kembali dalam Pasal 41, yang menyatakan bahwa seluruh transaksi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 harus dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah. Penegasan ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip syariah bersifat menyeluruh dan menjadi dasar normatif bagi semua aktivitas keuangan yang berlangsung di Aceh. Hal tersebut juga sejalan dengan konsideran Qanun Nomor 11 Tahun 2018, yang menekankan bahwa untuk mewujudkan perekonomian masyarakat Aceh yang adil dan sejahtera sesuai Syariat Islam, diperlukan keberadaan lembaga keuangan syariah. Artinya, seluruh praktik ekonomi di Aceh diarahkan agar berjalan sesuai dengan nilai-nilai Islam, tanpa terkecuali.

¹² “Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syari’ah” (n.d.).

¹³ Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syari’ah.

Selain itu, Qanun ini menegaskan bahwa kebutuhan masyarakat Aceh terhadap lembaga keuangan syariah merupakan instrumen penting dalam pelaksanaan sistem ekonomi berbasis syariat. Dengan demikian, ketentuan tersebut memastikan bahwa semua bentuk layanan keuangan yang hadir di Aceh, baik konvensional maupun yang berbasis teknologi modern, tetap konsisten mendukung visi Aceh sebagai daerah yang menegakkan Syariat Islam secara menyeluruh

Berdasarkan regulasi tersebut, dapat ditengarai bahwa meskipun Qanun Nomor 11 Tahun 2018 mewajibkan semua lembaga keuangan di Aceh beroperasi secara syariah, nyatanya Masyarakat Aceh masih banyak menggunakan layanan keuangan digital yang bersifat konvensional. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan besar tentang seberapa efektif penegakan Qanun LKS tersebut, terhadap perusahaan digital yang tidak memiliki kantor fisik di Aceh tapi layanannya bisa diakses secara online. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana dampak penegakan Qanun ini terhadap lembaga keuangan digital non-syariah untuk memastikan permasalahan ini, maka akan dilakukan penelitian dengan topik “Penegakan Hukum Terhadap Lembaga Keuangan Non-Syariah Berbasis Digital (SeaBank) di Aceh (Studi: Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang LKS”

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah ketentuan Qanun LKS terhadap Lembaga keuangan konvensional berbasis digital?
2. Mengapa lembaga keuangan konvensional berbasis digital masih beroperasi di Aceh, sedangkan Qanun Lembaga Keuangan Syariah sudah diterapkan?
3. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap lembaga keuangan konvensional berbasis digital yang beroperasi di Aceh?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis ketentuan Qanun Lembaga Keuangan Syariah (LKS) terhadap lembaga keuangan konvensional berbasis digital yang beroperasi di Provinsi Aceh.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis alasan lembaga keuangan konvensional berbasis digital masih tetap beroperasi di Aceh meskipun Qanun Lembaga Keuangan Syariah telah diberlakukan.
3. Untuk menganalisis sistem penegakan hukum terhadap lembaga keuangan konvensional berbasis digital yang beroperasi di Aceh berdasarkan Qanun Lembaga Keuangan Syariah.

D. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman yang mungkin terjadi dalam memahami penelitian ini, penulis menjelaskan beberapa istilah penting yang tercantum dalam judul penelitian untuk mempermudah pemahamannya. Penulis akan menjelaskan istilah-istilah berikut:

1. Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu proses strategis yang bertujuan untuk menciptakan, menjaga, dan memperkuat ketertiban sosial serta menjamin

adanya kepastian hukum di tengah masyarakat.¹⁴ Dalam penelitian ini, penegakan hukum mencakup tindakan pengawasan, pengendalian, sanksi administratif, serta langkah hukum lainnya terhadap lembaga keuangan yang beroperasi di wilayah Aceh agar sesuai dengan ketentuan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS).

2. Lembaga Keuangan

Lembaga keuangan non-syari'ah adalah institusi keuangan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip konvensional, termasuk penggunaan sistem bunga (interest), dan tidak berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah Islam.¹⁵ Dalam konteks penelitian ini, lembaga keuangan non-syariah merujuk pada institusi perbankan atau jasa keuangan yang dalam kegiatan operasionalnya belum atau tidak menerapkan prinsip-prinsip syariah sebagaimana diwajibkan di Aceh, baik dalam pengelolaan produk, mekanisme transaksi, maupun sistem layanannya, termasuk yang menjalankan aktivitas berbasis teknologi digital.

3. Berbasis Digital

Berbasis digital adalah sistem penyelenggaraan layanan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, khususnya melalui aplikasi, platform daring (online), atau sistem elektronik. Dalam penelitian ini, istilah berbasis digital merujuk pada lembaga keuangan yang memberikan layanan perbankan dan transaksi keuangan melalui aplikasi digital tanpa kehadiran kantor fisik secara langsung di wilayah Aceh.¹⁶

4. SeaBank

¹⁴ Imam Budi Santoso and Taun Taun, "Penerapan Asas *Ultimum Remedium* Dalam Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup," *University Of Bengkulu Law Journal* 3, no. 1 (2019): 15–22, <https://doi.org/10.33369/ubelaj.v3i1.4795> hlm49.

¹⁵ Siti Mugi Rahayu, *Modul Pembelajaran Ekonomi Sma Negeri 1 Manyaran, SMA Al Muslim*, vol. 5, 2020 hlm 3.

¹⁶ S H Wibowo et al., *Teknologi Digital Di Era Modern (PT GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI,2023)*,<https://books.google.com> hlm 2.

SeaBank adalah salah satu bank digital yang beroperasi di Indonesia dengan sistem layanan perbankan berbasis aplikasi dan termasuk dalam kategori lembaga keuangan non-syari'ah. Dalam penelitian ini, SeaBank digunakan sebagai objek studi untuk menganalisis kesesuaian operasional bank digital non-syari'ah dengan ketentuan Qanun LKS yang berlaku di Aceh.

5. Aceh

Aceh adalah daerah provinsi yang memiliki status kekhususan dan keistimewaan dalam penyelenggaraan pemerintahan, termasuk kewenangan untuk menerapkan syariat Islam dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kekhususan ini menjadi dasar diberlakukannya Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah di wilayah Aceh.

6. Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah

Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah adalah peraturan daerah Aceh yang mewajibkan seluruh lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh untuk menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Qanun ini menjadi landasan hukum utama dalam penelitian untuk menilai bentuk kepatuhan dan mekanisme penegakan hukum terhadap lembaga keuangan non-syari'ah, termasuk yang berbasis digital.

E. Kajian Pustaka

Tujuan penulisan kajian Pustaka ini adalah untuk menghindari plagiarisme atau duplikasi terhadap penelitian proposal ini. Dari beberapa penelitian yang telah di selesaikan oleh penulis sebelumnya yg memiliki kesamaan atau kemiripan dengan penelitian ini yg berjudul "Penegakan Hukum Terhadap Lembaga Keuangan Non-Syariah Berbasis Digital (SeaBank) di Aceh (Studi; Qanun nomor 11 tahun 2018 tentang LKS) di antaranya sebagai berikut:

*Pertama, “The Utilisation of financial Technology (Fintech) Lending services in Aceh Society Practices: Effetiveness Analysis of The Implementation of Qanun LKS”*¹⁷ Berdasarkan penelitian pada karya ilmiah ini bahwa Perkembangan pinjaman pada teknologi finansial memungkinkan masyarakat Aceh untuk mendapatkan pinjaman secara online dengan hanya menggunakan situs web atau aplikasi pada *smartphone*. Qanun LKS hanya membatasi proses peminjaman uang bagi masyarakat Aceh dengan perusahaan LKS secara langsung, dan tidak ada aturan khusus yang mengatur mengenai hal tersebut. penerapan Qanun LKS terhadap pemanfaatan pinjaman teknologi finansial Pelayanan *Fintech* Syariah di Aceh belum berjalan efektif, dikarenakan belum adanya bahan hukum pada Qanun lks yang mengatur fintech landing berbasis syariah.

Berdasarkan penelitian di atas memiliki perbedaan dengan penelitian yang penulis ajukan, di dalam penelitian penulis akan membahas bagaimana system penegakan Qanun lks ini terhadap Lembaga keuanagn non syariah berbasis digital secara umum, tidak hanya terfokus pada salah satu produk dari *fintech*.

*Kedua, “Analisis Pinjaman Online Syariah Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lemabag Keuangan Syariah di Aceh”*¹⁸ Berdasarkan Penelitian ini bahwa di temukannya penyedia jasa keuangan khususnya Lembaga keuangan non syariah yang masi berpraktik di Aceh yaitu salah satunya pinjaman online non syariah. Pengawasan terhadap pelaksanaan Qanun ini juga masih lemah, khususnya dalam pengawasannya dan penindakannya baik oleh Dewan Syariah Aceh maupun Dewan Pengawas Syariah Kota/Kabupaten, sehingga pada sektor pengawasan terhadap

¹⁷ Saputra, “The Utilisation of Financial Technology (Fintech) Lending Services in Aceh Society Practices: Effetiveness Analysis of The Implementation of Qanun LKS.”

¹⁸ Utomo, Ramziati, and Sari, “Analisis Pinjaman Online Syariah Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lemabag Keuangan Syariah Di Aceh.”

penerapan syariah untuk lembaga keuangan yang ada di Aceh masih ditemukannya transaksi keuangan berprinsip konvensional.

Berdasarkan penelitian di atas terdapat perbedaan dengan penelitian yang penulis ajukan, di dalam penelitian penulis nantinya akan melihat sejauh mana penegakan Qanun Iks di terapkan terhadap Lembaga keuangan non syariah yg berbasis digital.

Ketiga, “Determinan Penggunaan Layanan Perbankan Digital: Systematic Literature Review”¹⁹ Penelitian ini berfokus pada faktor-faktor yang memengaruhi keputusan individu di Indonesia untuk menggunakan layanan perbankan digital. Meningkatnya adopsi teknologi digital dalam sektor perbankan mendorong perubahan besar dalam cara nasabah berinteraksi dengan bank, yang menjadi dasar penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat sembilan faktor utama yang berpengaruh. Mereka adalah kemudahan penggunaan (persepsi kemudahan penggunaan), kegunaan (persepsi kegunaan), kepercayaan (persepsi kepercayaan), risiko (persepsi risiko), sikap (persepsi sikap), pengaruh sosial, biaya transaksi, dukungan pelanggan, dan motivasi hedonis.

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti tersebut berbeda dengan fokus utama pada penelitian yang penulis ajukan, Dimana penelitian yang penulis ajukan ini lebih fokus mengkaji Qanunnya, bukan fokus mengkaji Lembaga keuangannya, serta melihat bagaimana implementasi Qanun nomor 11 tahun 2018 ini mampu mengatasi permasalahan bank digital yang di masuk ke Aceh.

Keempat, “Determinan Penggunaan Digital Banking Pada Generasi Y dan Generasi Z Muslim di Kota Banda Aceh”²⁰ fokus penelitian ini adalah mengkaji apasaja factor yang mempengaruhi Tingkat penggunaan bank

¹⁹ Lyandra Aisyah Margie et al., “Determinan Penggunaan Layanan Perbankan Digital : Systematic Literature Review,” *Jurnal Ilmiah Ilmu Manajemen* 11, no. 2 (2024): 604–14.

²⁰ Muliza, “Determinan Penggunaan Digital Banking Pada Generasi Y Dan Generasi Z Muslim Di Kota Banda Aceh.”

digital pada generasi Y dan Z di kota Banda Aceh, dan hasil penelitiannya menunjukkan bahwa semua faktor yang diteliti kecuali faktor promosi dan rasa ingin tahu berpengaruh terhadap minat Gen Y dan gen Z muslim di Kota Banda Aceh.

Sedangkan penelitian yang penulis ajukan ini adalah untuk mengetahui mengapa masih banyak lembaga keuangan non syariah yang melakukan operasionalnya secara digital di Aceh dan tidak ada penegakannya. meskipun Aceh telah mengeluarkan Qanun no 11 tahun 2018.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara melakukan penelitian secara sistematis dan teratur dengan tujuan mendapatkan pengetahuan ilmiah untuk memecahkan dan menyelesaikan masalah. Berikut adalah langkah-langkah yang diambil penulis untuk melakukan penelitian ini:

1. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini, penulis menggunakan jenis pendekatan yuridis empiris, Penelitian yuridis empiris merupakan metode yang mengacu pada peraturan perUndang-undangan yang berlaku untuk mengungkap permasalahan di lapangan. Dalam konteks penelitian penulis ajukan yang berjudul "Penegakan Hukum Terhadap Lembaga Keuangan Non-Syari'ah Berbasis Digital (SeaBank) Di Aceh (Studi: Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang LKS)" Penelitian ini akan menganalisis ketentuan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 dan bagaimana norma tersebut ditegakkan terhadap lembaga keuangan non-syariah berbasis digital.

2. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif-analitis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis fakta yang terjadi di lapangan secara sistematis. Dalam hal ini peneliti berupaya mendeskripsikan bagaimana penegakan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 diterapkan terhadap lembaga

keuangan non-syariah berbasis digital di Aceh, kemudian menganalisisnya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

3. Sumber Data

Sumber data merupakan acuan yang digunakan peneliti untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam penelitian, baik berupa narasumber, partisipan, maupun dokumen yang relevan.²¹ Data tersebut dapat diperoleh melalui berbagai metode seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini, penulis memanfaatkan dua jenis sumber data, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder yang masing-masing akan dijelaskan sebagai berikut.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang dikumpulkan langsung dari sumber pertama dalam penelitian ini diperoleh data primer diperoleh secara langsung dari lapangan melalui wawancara dengan Dewan Syariah Aceh (DSA) dan pihak dari Otoritas Jasa Keuangan Aceh sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam pengawasan dan pengawalan penerapan prinsip syariah terhadap lembaga keuangan di Aceh. Wawancara dilakukan secara purposive, yaitu dengan memilih informan yang dianggap memahami dan memiliki kewenangan terkait dengan permasalahan yang diteliti. Sumber

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber yang sudah ada, yaitu data yang dikumpulkan dan dipublikasikan oleh pihak lain sebelum penelitian dilakukan. Sumber data sekunder meliputi Qanun No 11 Tahun 2018, laporan penelitian, publikasi pemerintah, jurnal ilmiah, buku. Data ini tidak dikumpulkan secara langsung oleh peneliti, tetapi

²¹ Muhammad Sidiq, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi* (Banda Aceh: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2019) hlm 37.

dapat digunakan untuk mendalami atau mendukung analisis dalam penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan sebuah Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data secara langsung melalui percakapan, tanya jawab antara peneliti dan informan. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan secara semi-terstruktur dengan narasumber dari Dinas Syariat Islam, yaitu Irhamna Yusra, S.Ag., M.Us selaku Kepala Seksi PerUndang-undangan Syariat Islam, dan narasumber dari Otoritas Jasa Keuangan Aceh, yaitu Ferdinan Daular & Romi sebagai kepala dan staff Subbagian Pengawasan LJK OJK Aceh yang dipilih secara purposive karena dianggap memiliki pemahaman dan kewenangan langsung terkait permasalahan yang diteliti. Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai pelaksanaan pengawasan dan penegakan Qanun LKS terhadap lembaga keuangan, termasuk yang berbasis digital.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi atau pernyataan dari berbagai dokumen yang tidak dipublikasikan secara resmi, tetapi terkait dengan topik atau permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini dokumentasi dilakukan dengan menelaah peraturan perUndang-undangan, dokumen resmi, serta literatur yang berkaitan dengan objek penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data yang diperoleh dari hasil wawancara dan studi kepustakaan dianalisis dengan cara mengelompokkan, menafsirkan, serta menghubungkan antara ketentuan

normatif dalam Qanun LKS dan praktik penegakan hukum di lapangan. Analisis dilakukan secara sistematis untuk menjawab rumusan masalah penelitian, khususnya mengenai ketentuan hukum dalam Qanun Nomor 11 Tahun 2018 dan bagaimana ketentuan tersebut ditegakkan terhadap lembaga keuangan non-syariah berbasis digital di Aceh.

Dalam menganalisis efektivitas penegakan hukum, penelitian ini menggunakan kerangka teori sistem hukum Lawrence M. Friedman yang membagi unsur hukum ke dalam struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum, guna melihat faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan Qanun LKS di Aceh.

6. Pedoman Penulisan

Sesuai dengan peraturan yang berlaku, penulis mengikuti panduan dalam buku pedoman penulisan skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh edisi revisi tahun 2019.

G. Sistematika Pembahasan

Adapun penelitian ini disusun ke dalam empat bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab Satu, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian Pustaka, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Dua, bab ini membahas dua teori utama yang menjadi dasar analisis. Pertama, teori penegakan hukum menurut Lawrence M. Friedman yang terdiri dari tiga unsur: substansi hukum (aturan seperti Qanun Nomor 11 Tahun 2018), struktur hukum (lembaga penegak seperti DSI, dan OJK), serta budaya hukum (sikap masyarakat Aceh terhadap keuangan syariah). Kedua, teori penegakan hukum dalam pandangan hukum Islam. serta lembaga lembaga yang berwenang menegakkan Qanun LKS di Aceh.

Bab Tiga, pembahasan yang diperoleh berdasarkan hasil penelitian di lapangan serta pembahasannya terhadap Gambaran lembaga keuangan digital

konvensional yang beroperasi di Aceh, Ketentuan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 terhadap lembaga keuangan di Aceh, faktor penyebab lembaga keuangan konvensional berbasis digital masih beroperasi di Aceh, Penegakan Qanun LKS terhadap lembaga keuangan konvensional berbasis digital di Aceh.

Bab Empat, adalah bab penutup yang merupakan bagian terakhir dari kajian skripsi yang berisi tentang Kesimpulan serta saran saran yang di perlukan.



BAB DUA

FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENEGAKAN HUKUM

A. Penegakan Hukum Menurut Teori Lawrence M. Friedman

Lawrence M. Friedman, seorang sosiolog hukum terkemuka, menyatakan di dalam bukunya, *The Legal System: A Social Science Perspective*, bahwa hukum tidak dapat di pisahkan dari konteks social budaya dan politik di mana hukum itu berkembang.²² Untuk memahami dinamika penegakan hukum secara komprehensif, perlu mengkaji tiga komponen utama yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum.²³

1. Struktur Hukum (Legal Structure)

Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa struktur sistem hukum adalah struktur yang konsisten yang menjaga suatu proses agar berada tetap di batas-batasnya.²⁴ Jika hukum dipahami sebagai seperangkat norma hukum positif, maka peraturan perundang-undangan adalah instrumen hukum yang harus ditegakkan dan pelaksanaannya dipantau oleh lembaga serta aktor yang berwenang. Penegakan hukum tidak hanya membutuhkan keberadaan norma tertulis tetapi juga peran aktif struktur hukum dalam memastikan bahwa ketentuan-ketentuan ini dapat diimplementasikan dalam praktik. Penegakan hukum yang berorientasi pada keadilan yang efektif membutuhkan keterlibatan komprehensif dari pejabat dan lembaga terkait, termasuk mereka yang menjalankan fungsi pengawasan, untuk memastikan bahwa proses

²² Mustafa 'Afifi Ab. Halim, Shabrina Zata Amni, and Mufti Maulana, "Legal System in the Perspectives of H.L.A Hart and Lawrence M. Friedman," *Peradaban Journal Law and Society* 2, no. 1 (2023): 51–61 hlm56.

²³ Fahrizal S. Siagian, "Optimalisasi Teori Sistem Hukum Lawrence Meir Pidana Korupsi Di Indonesia," *JUSTICES : Journal of Law* 2, no. 4 (2023): hlm195.

²⁴ Askari Razak, "Mewujudkan Pemilu Adil Dan Bermartabat : Suatu Tinjauan Sistem Hukum Lawrence M . Friedman Realizing Fair and Dignified Elections : A Legal System Review Lawrence M . Friedman," *Jurnal Fundamental* 12, no. 2 (2023): 471–88 hlm477.

penegakan hukum berjalan sesuai dengan tujuan hukum dan mekanisme yang telah ditetapkan.²⁵

Struktur hukum adalah pengaturan sistematis yang membentuk organisasi kelembagaan untuk menjalankan hukum, meliputi lembaga-lembaga seperti sistem peradilan, kepolisian, kejaksaan, dan profesi hukum sebagai bagian dari aparat penegak hukum. Semua komponen ini berperan dalam menetapkan dan menerapkan prosedur, wewenang, dan kekuasaan hukum, yang secara konkret diwujudkan dalam proses penegakan hukum.²⁶

Selain itu, Struktur hukum diibaratkan sebagai mesin yang menghasilkan output. Jika kita memahami struktur hukum sebagai pembuat atau penyusun Undang-undang serta peraturan di tingkat pusat dan daerah, maka struktur hukum memainkan peran kunci dalam menciptakan Undang-undang yang ideal.²⁷ Sejumlah studi akademis telah menyoroti adanya masalah struktural dalam lembaga penegak hukum, khususnya yang berkaitan dengan organisasi dan mekanisme kerja petugas penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan lembaga peradilan, yang dianggap belum sepenuhnya mampu melaksanakan fungsi penegakan hukum mereka secara optimal.²⁸

Kurangnya koordinasi dan kerja sama antara lembaga pemerintah, peradilan, aparat penegak hukum, dan masyarakat dapat mengakibatkan penegakan hukum yang tidak efektif, sehingga tidak mampu merespons

²⁵ Diding Jalaludin et al., "Partisipasi Masyarakat Dalam Mengawasi Kinerja Hakim Dan Aparatur Peradilan Di Indonesia," *Unes Journal of Swara Justisia* 8, no. 4 (2025): 766–81, <https://swarajustisia.unespadaang.ac.id/index.php/UJSJ/article/download/586/414/2971> hlm768.

²⁶ Jalaludin et al. hlm769.

²⁷ Anajeng Esri Edhi Mahanani, "Rekonstruksi Budaya Hukum Berdimensi Pancasila Dalam Upaya Penegakan Hukum Di Indonesia," *Jurnal Yustika* 22, no. 1 (2019): 1–10, <https://journal.ubaya.ac.id/index.php/yustika> hlm 10.

²⁸ Farid nur Mustaqim et al., "Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dari Perspektif Teori Lawrence," *Jurnal Ilmiah Nusantara (JINU)* 2, no. 2 (2025): 153–64, <https://ejurnal.kampusakademik.co.id/index.php/jinu/article/download/3595/3231/14502> hlm154.

kebutuhan sosial secara optimal. Situasi ini berpotensi menyebabkan kegagalan dalam menangani isu-isu sensitif, seperti yang berkaitan dengan nilai-nilai agama, hubungan gender, dan perlindungan hak asasi manusia, yang pada akhirnya dapat memicu ketidakadilan, praktik diskriminatif, dan penurunan toleransi serta harmoni sosial.²⁹

Oleh karena itu, peningkatan kualitas penegakan hukum secara berkelanjutan sangat diperlukan untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap hukum. Penegakan hukum yang efektif dan adil tidak terjadi secara spontan; hal itu membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, pembuat kebijakan, petugas penegak hukum, dan masyarakat. Pemerintah yang beroperasi secara adil dan transparan, bersama dengan petugas penegak hukum yang profesional dan independen, akan menumbuhkan kepercayaan publik terhadap hukum. Lebih lanjut, keterlibatan masyarakat dalam mendukung penegakan hukum, termasuk dengan mencegah pelanggaran dan menjaga ketertiban di lingkungan sekitar, memainkan peran penting dalam mewujudkan penegakan hukum yang adil dan efektif.³⁰

Pada dasarnya struktur hukum tidak dapat berjalan secara mandiri, melainkan harus di dukung oleh substansi hukum yang jelas serta budaya masyarakat yang kondusif. Jika ketiga unsur ini tidak mampu berjalan dengan beriringan hal ini dapat menjadikan potensi terhambatnya efektivitas penegakan hukum itu sendiri. Oleh karena itu, struktur hukum juga memegang peran yang cukup strategis sebagai penggerak utama dalam

²⁹ Gunawan Santoso et al., "Kajian Penegakan Hukum Di Indonesia Untuk Membentuk Perdamaian Dalam Bhinneka Tunggal Ika Indonesia Abad 21," *Jurnal Pendidikan Transformatif (Jupetra)* 02, no. 01 (2023): 210–23, <https://jupetra.org/index.php/jpt/article/view/143/175> hlm211.

³⁰ Santoso et al. hlm212.

memastikan aturan yang ditetapkan itu mampu dijalankan dengan konsisten dan berkeadilan.

2. Substansi Hukum (legal substance)

Menurut Friedman, substansi adalah aturan, kebiasaan, dan pola tindakan manusia yang nyata dalam suatu sistem. Substansi juga mengacu pada produk yang dihasilkan oleh individu dalam sistem hukum tersebut, termasuk keputusan mereka dan aturan baru yang mereka ciptakan. Substansi juga mencakup hukum yang hidup, atau hukum yang masih berlaku, bukan hanya aturan yang terdapat dalam kitab Undang-undang.³¹

Menurut H.L.A. Hart, suatu sistem hukum terdiri dari aturan-aturan primer dan sekunder. Aturan-aturan primer berkaitan dengan norma-norma yang mengatur perilaku manusia, sedangkan aturan-aturan sekunder berkaitan dengan norma-norma yang menentukan validitas dan menegakkan aturan-aturan primer tersebut.³² Dalam negara hukum, keberadaan substansi hukum yang jelas menjadi sangat penting karena setiap perkara harus didasarkan pada ketentuan hukum yang tertulis guna menjamin kepastian hukum. Namun demikian, dalam praktiknya substansi hukum yang berlaku tidak selalu mampu mengikuti perubahan dan dinamika sosial yang berkembang dalam masyarakat, sehingga berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian antara ketentuan normatif yang tertuang dalam peraturan perUndang-undangan dan

³¹ Sahat Maruli Tua Situmeang, *Sistem Hukum Indonesia Komponen Substansi Hukum Dan Kelembagaan Dalam Peradilan Pidana*, 1st ed. (Bandung: Logoz Publishing, 2020) hlm 130.

³² Muh. Afif Mahfud, *Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum*, ed. Apriya Heri Setiyawan (Semarang: Yoga Pratama, 2024) hlm 71-72.

kondisi faktual yang terjadi dalam praktik.³³ Dengan demikian, substansi hukum berfungsi sebagai landasan normatif utama dalam penegakan hukum yang menjamin kepastian, keteraturan, dan keadilan dalam masyarakat. Namun, keberadaan substansi hukum yang baik tidak akan berjalan efektif tanpa didukung oleh sikap, nilai, dan kesadaran hukum masyarakat serta aparat penegak hukum sebagai bagian dari budaya hukum itu sendiri.

3. Budaya Hukum (Legal Culture)

Pada dasarnya, substansi hukum berkaitan dengan hukum tertulis dan norma-norma hukum, sedangkan struktur hukum berhubungan dengan unsur-unsur penegakan hukum. Berbeda dengan kedua unsur tersebut, budaya hukum menurut Lawrence M. Friedman merujuk pada sikap umum, pandangan, serta nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat yang menentukan bagaimana hukum seharusnya dipahami dan diterapkan. Suatu negara dapat saja mengadopsi sistem hukum tertentu, namun apakah sistem tersebut benar-benar dijalankan dalam praktik merupakan persoalan yang berbeda, dan hal ini sangat dipengaruhi oleh budaya hukum masyarakatnya. Dengan demikian, budaya hukum memainkan peran penting dalam membentuk perilaku masyarakat, baik dalam menerima atau menolak hukum maupun dalam mematuhi atau mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku.³⁴

Budaya hukum juga mencakup seluruh informasi mengenai cara kerja dan fungsi sistem hukum dalam kehidupan sosial. Dalam pembentukannya, terdapat dua kemungkinan yang berkaitan dengan lahirnya budaya hukum.

³³ M. Yusuf D.M and Dkk, "Analisis Faktor Penghambat Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia Dalam Prespektif Teori Lawrence Friedman," *Jurnal Ilmiah Advokasi* 3, no. 2 (2025): 711–25, <https://jurnal.ulb.ac.id/index.php/advokasi/article/view/6369> hlm713-714.

³⁴ Mardalena Hanifah and Muhammad Adil, "Legal Culture and Law Enforcement in Indonesia: A Normative Juridical Perspective," *Journal of Universal Studies* 5, no. 6 (2025): 6332–41 hlm6334.

Pertama, budaya hukum dapat terbentuk sebagai hasil interaksi antara unsur struktur hukum dan substansi hukum yang berlaku. Kedua, budaya hukum dapat tumbuh dari masyarakat itu sendiri melalui pola kebiasaan dan nilai-nilai yang dianut, yang selanjutnya membentuk struktur hukum sekaligus memengaruhi susunan substansi hukum. Kedua kemungkinan tersebut menunjukkan bahwa budaya hukum tidak berdiri secara terpisah, melainkan saling berkaitan erat dengan unsur-unsur lain dalam sistem hukum.³⁵

Budaya hukum merupakan unsur dalam sistem hukum yang relatif paling sulit untuk diubah, namun memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap cara hukum dipahami, disikapi, dan diterapkan di suatu negara. Dalam konteks Indonesia, budaya hukum yang cenderung permisif terhadap praktik korupsi kerap dipandang sebagai salah satu hambatan utama dalam mewujudkan penegakan hukum yang efektif. Lawrence M. Friedman menegaskan bahwa penguatan struktur dan substansi hukum semata tidak akan menghasilkan penegakan hukum yang optimal apabila tidak disertai dengan budaya hukum yang mendukung. Oleh karena itu, upaya membangun budaya hukum yang menjunjung tinggi nilai-nilai integritas dan akuntabilitas merupakan tantangan mendasar dalam proses penegakan hukum.³⁶ Dengan demikian, ketiga unsur tersebut saling berkaitan dan menjadi landasan dalam menganalisis penegakan hukum pada bab selanjutnya.

B. Penegakan Hukum Dalam Perspektif Hukum Islam

Hukum Islam dipahami sebagai seperangkat norma yang berasal dari wahyu Allah SWT, yaitu *Al-Quran* dan Sunah Nabi Muhammad (saw.), yang berfungsi untuk mengatur berbagai aspek kehidupan manusia. Secara lebih luas, hukum Islam tidak hanya mengatur hubungan antara manusia dan Tuhan, tetapi

³⁵ Hanifah and Adil hlm6333.

³⁶ Mustaqim et al., "Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dari Perspektif Teori Lawrence" hlm156.

juga mencakup hubungan antara manusia dan lingkungan sosialnya.³⁷ Dalam perspektif hukum Islam, penegakan hukum memiliki dasar normatif yang kuat dalam Al-Quran sebagai sumber utama hukum.³⁸ Salah satu ayat yang secara tegas menegaskan prinsip penegakan hukum adalah QS. An-Nisa' ayat 105, yang menyatakan:

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ ۗ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا ١٠٥

Artinya: “*Sungguh, Kami telah menurunkan Kitab (Al-Qur`an) kepadamu (Muhammad) membawa kebenaran, agar engkau mengadili antara manusia dengan apa yang telah diajarkan Allah kepadamu, dan janganlah engkau menjadi penentang (orang yang tidak bersalah), karena (membela) orang yang berkhianat,*” (QS. An-Nisa' [4]: 105).

Ayat tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum dalam Islam merupakan amanah yang harus dilaksanakan berdasarkan kebenaran dan keadilan, serta dilakukan oleh pihak yang memiliki kewenangan untuk memutuskan perkara. Penegakan hukum tidak dibenarkan didasarkan pada kepentingan pribadi atau tekanan tertentu, melainkan harus berlandaskan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah.³⁹

Selain itu, prinsip keadilan dalam penegakan hukum juga ditegaskan dalam QS. Al-Maidah ayat 8, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوِّمِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا ؕ ءَاعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۙ

Artinya: “*Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku*

³⁷ Mochammad Arifin et al., *Hukum Islam*, ed. Sri Nursanti Sari, 1st ed. (Padang: CV. Gita Lentera, 2025) hlm1.

³⁸ Siti Naila Aziba et al., “Al-Qur`an Sebagai Sumber Hukum Al-Qur`an Sebagai Landasan Utama Dalam Sistem Hukum Islam,” *Reflection: Islamic Education Journal* 2, no. 2 (2025): hlm 26, <https://doi.org/https://doi.org/10.61132/reflection.v2i2.643>.

³⁹ Nurdin, “Advokat Perspektif Al- Qur`an Surat An-Nisa' Ayat 105,” *Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2023): hlm 55-56.

tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Maha teliti atas apa yang kamu kerjakan”. (QS. Al-Maidah [5]: 8)

Ayat ini menegaskan bahwa keadilan merupakan nilai utama dalam penegakan hukum Islam dan harus ditegakkan tanpa dipengaruhi oleh kepentingan, emosi, maupun keberpihakan. Dengan demikian, penegakan hukum dalam Islam tidak hanya bersifat prosedural, tetapi juga mengandung dimensi moral dan spiritual yang bertujuan menjaga ketertiban sosial serta mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat. Prinsip-prinsip tersebut selaras dengan tujuan syariat Islam (*maqāṣid al-syarī‘ah*) yang menempatkan keadilan sebagai fondasi utama dalam penerapan hukum.⁴⁰

Dalam hadits, Rasulullah SAW menyampaikan bahwa manusia yang paling dicintai Allah SAW adalah pemimpin yang adil. Sementara manusia yang dibenci Allah SWT adalah pemimpin yang zalim. Ini sebagaimana hadits riwayat Abu Said al-Khudri RA.

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إِنَّ أَحَبَّ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَقْرَبَهُمْ مِنْهُ مَجْلِسًا إِمَامًا عَادِلٌ وَإِنَّ أَبْغَضَ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَشَدَّهُ عَذَابًا إِمَامًا جَائِرٌ

Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya manusia yang paling dicintai Allah SWT dan paling dekat tempat duduknya pada hari kiamat adalah pemimpin yang adil, sedangkan manusia paling dibenci oleh Allah dan paling jauh tempat duduknya adalah pemimpin yang zalim.” (HR At-Tirmidzi).

Prinsip-prinsip penegakan hukum yang ditegaskan dalam Al-Qur’an menunjukkan bahwa hukum dalam Islam tidak hanya dipahami sebagai aturan yang harus ditegakkan secara formal. Penegakan hukum tersebut juga diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang berkaitan dengan perlindungan dan kemaslahatan manusia. Oleh karena itu, untuk memahami

⁴⁰ Haslinda dan Chalid Sitorus, “Penegakan Hukum Dalam Perspektif AL-Qur’an Studi Tafsir Ibnu Katsir,” *Jurnal Ilmu Al-Qur’an Dan Studi Islam* 3, no. 1 (2025): hlm 24.

lebih jauh arah dan tujuan penegakan hukum dalam Islam, diperlukan suatu kerangka pemikiran yang menjelaskan tujuan dasar dari penerapan hukum, yang dikenal dengan konsep *maqāṣid al-syarī'ah*.

Maqāṣid al-syarī'ah, yaitu konsep yang menjelaskan tujuan hakiki dari ditetapkannya hukum Islam dalam kehidupan manusia. Konsep ini menegaskan bahwa seluruh aturan dalam Islam tidak hanya ditujukan untuk mengatur aspek ibadah semata, tetapi juga berfungsi menjaga dan melindungi kepentingan dasar manusia dalam kehidupan sosial. Dalam konteks penegakan hukum, *maqāṣid al-syarī'ah* berperan sebagai landasan normatif yang mengarahkan penerapan hukum agar tidak berhenti pada aspek formal, melainkan benar-benar berorientasi pada terwujudnya keadilan dan kemaslahatan. Menurut Al-Syātibī, seorang ulama fikih abad ke-14 melalui karyanya *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah*, *maqāṣid al-syarī'ah* merupakan kerangka filosofis yang menjelaskan tujuan utama seluruh ketetapan hukum Islam, sehingga hukum tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga substantif dan relevan dalam berbagai konteks kehidupan manusia.

Salah satu tingkatan terpenting dalam *maqāṣid al-syarī'ah* adalah *al-ḍarūriyyāt*, yaitu kebutuhan dasar yang harus dijaga agar kehidupan manusia dapat berlangsung secara layak dan berkelanjutan. *Al-ḍarūriyyāt* mencakup lima aspek utama, yaitu *hifẓ al-dīn* (perlindungan agama dari praktik yang merusak iman), *hifẓ al-nafs* (perlindungan jiwa dari ancaman kekerasan atau bahaya kesehatan), *hifẓ al-'aql* (perlindungan akal dari zat atau praktik yang merusak kesadaran seperti alkohol dan narkoba), *hifẓ al-nasl* (perlindungan keturunan dari praktik yang merusak generasi), dan *hifẓ al-māl* (perlindungan harta dari pencurian, riba, atau eksploitasi ekonomi). Al-Syātibī menegaskan bahwa kelima unsur tersebut, yang dikenal sebagai *al-ḍarūriyyāt al-khams*, merupakan fondasi kehidupan manusia, karena tanpa perlindungan terhadap

unsur-unsur tersebut, kehidupan sosial tidak dapat berjalan secara tertib dan berkeadilan.⁴¹

Dalam konteks penegakan hukum, *maqāṣid al-syarī'ah* tidak hanya dipahami sebagai tujuan normatif, tetapi juga berfungsi sebagai alat ukur dalam menilai apakah suatu penerapan hukum telah berjalan sesuai dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan. Penegakan hukum yang hanya berorientasi pada kepatuhan formal terhadap aturan, tanpa mempertimbangkan *maqāṣid*, berpotensi menimbulkan ketimpangan dan ketidakadilan substantif. Oleh karena itu, *maqāṣid al-syarī'ah* menjadi dasar penting untuk memastikan bahwa hukum Islam ditegakkan tidak sekadar untuk menindak pelanggaran, melainkan untuk melindungi kepentingan dasar manusia secara nyata.

Pendekatan penegakan hukum yang berlandaskan *maqāṣid al-syarī'ah* menjadi relevan dalam konteks penerapan hukum Islam di Aceh, terutama melalui pemberlakuan Qanun sebagai hukum daerah. Dengan menjadikan *maqāṣid* sebagai dasar, pelaksanaan Qanun tidak hanya dimaknai sebagai kewajiban menjalankan aturan hukum, tetapi juga sebagai upaya untuk mewujudkan keadilan dan kemaslahatan bagi masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa *maqāṣid al-syarī'ah* memiliki peran penting dalam menghubungkan nilai-nilai normatif syariat Islam dengan kondisi sosial yang dihadapi dalam praktik penegakan hukum.

Dari perspektif hukum Islam, penegakan hukum bukan semata-mata tanggung jawab individu tetapi juga membutuhkan keterlibatan otoritas yang berwenang untuk mengatur dan menegakkan ketertiban dalam masyarakat. Sejak awal Islam, penerapan hukum Syariah telah dilakukan melalui peran *qāḍī*, yang bertindak sebagai hakim, yang dipercayakan untuk memahami dan

⁴¹ AdestyRevasyah, Salsabila Azzahra, dan Siti Aisyah, "Maqashid Syariah Dalam Perspektif Ekonomi Islam : Konsep , Peran , Dan Implementasi," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen* 3, no. 6 (2025): 274–84 hlm275.

menerapkan hukum berdasarkan *Al-Qur'an*, *Sunnah*, dan *ijtihad* dalam menyelesaikan berbagai masalah hukum.⁴² Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum dalam Islam, sejak awal, bukanlah bersifat pribadi, melainkan dilakukan melalui struktur otoritas yang sah. Oleh karena itu, keberadaan penguasa atau negara dianggap penting dalam memastikan penerapan hukum yang adil, tertib, dan konsisten. Dalam menjalankan peran ini, otoritas penegak hukum diharuskan untuk menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, kepercayaan, dan kesejahteraan umum sebagai prinsip utama untuk memastikan bahwa penegakan hukum tidak menyimpang dari tujuan hukum Islam. Oleh karena itu, penegakan hukum Islam tidak hanya bergantung pada prinsip normatif semata, tetapi juga memerlukan peran lembaga-lembaga yang secara struktural diberi kewenangan untuk melaksanakannya.

C. Lembaga yang Berwenang Menegakan Qanun LKS di Aceh

Penegakan suatu ketentuan hukum tidak bisa terlepas dari keberadaan lembaga yang memiliki kewenangan untuk melaksanakannya. Dalam konteks penegakan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah, peran lembaga menjadi faktor penting untuk memastikan bahwa norma-norma yang telah dibuat dapat dilaksanakan secara efektif dan konsisten. Lembaga-lembaga yang terlibat dalam penegakan Qanun tersebut memiliki fungsi dan kewenangan yang berbeda, namun saling berkaitan dalam mewujudkan sistem keuangan yang sejalan dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, pemahaman mengenai lembaga yang berwenang menjadi penting untuk melihat bagaimana penegakan Qanun LKS dijalankan secara terstruktur dalam sistem hukum di Aceh.

⁴² Khairol Gunawan et al., "Tranformasi Peradilan Islam: Menganalisis Penegakan Hukum Dalam Masyarakat Modern," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin* 1, no. 1 (2024): hlm41.

Aceh merupakan provinsi dengan karakteristik unik dan istimewa yang diberikan kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-undangan.⁴³ Kewenangan tersebut menjadikan Pemerintah Aceh sebagai aktor utama dalam pelaksanaan berbagai kebijakan daerah, termasuk dalam penegakan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah. Dalam konteks ini, Pemerintah berperan dalam menentukan arah kebijakan, mengoordinasikan instansi daerah terkait, serta memastikan bahwa pelaksanaan Qanun No. 11 tahun 2018 berjalan sesuai dengan tujuan penerapan sistem keuangan berbasis syariah. Peran Pemerintah ini juga menjadi penting karena penegakan Qanun LKS tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga membutuhkan dukungan kebijakan dan koordinasi yang terintegrasi dengan lembaga-lembaga terkait.⁴⁴ penegakan Qanun Lembaga Keuangan Syariah tidak hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah Aceh semata, melainkan juga melibatkan lembaga pengawas sektor keuangan yang memiliki kewenangan teknis secara nasional.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga independen yang didirikan berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 dengan mandat untuk mengatur dan mengawasi sektor jasa keuangan serta melindungi kepentingan umum. Sejak didirikan pada tahun 2011, OJK telah melaksanakan fungsi pengawasan terhadap berbagai kegiatan di sektor jasa keuangan, termasuk perbankan, dengan tujuan menjaga stabilitas sistem keuangan. Dalam menjalankan kewenangannya, OJK memiliki kewenangan untuk melakukan inspeksi dan menjatuhkan sanksi administratif kepada lembaga keuangan yang

⁴³ Amzar Ardiyansyah *et al.*, "Peran Pemerintah Aceh Terhadap Pembangunan Pariwisata Halal Di Era Globalisasi," *SANKSI*, 2023, hlm13.

⁴⁴ Arnita Jamil, "Reformasi Struktur Pemerintahan Dengan Berlakunya Otonomi Khusus Di Aceh," *Jurnal Transfrmasi Administrasif* 09, no. 1 (2019): 71–85 hlm81.

gagal mematuhi peraturan yang berlaku. Dalam konteks Aceh, peran OJK tetap dicontohkan dengan mempertimbangkan kekhususan daerah dan berlakunya Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah.⁴⁵

Selain Pemerintah Aceh dan Otoritas Jasa Keuangan, dalam praktiknya penegakan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah juga melibatkan beberapa lembaga pendukung yang memiliki peran berbeda, namun saling berkaitan. Dinas Syariat Islam Aceh berfungsi sebagai perangkat daerah yang melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan syariat Islam, termasuk dalam mendorong penerapan prinsip keuangan syariah di daerah. Di sisi lain, Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh berperan memberikan masukan dan pertimbangan keagamaan kepada Pemerintah Aceh dan DPRA, sekaligus melakukan pengawasan normatif agar kebijakan daerah tetap sejalan dengan prinsip-prinsip syariah.

Selain lembaga tersebut, Dewan Syariat Aceh (DSA) memiliki peran strategis dalam penguatan dan pengawasan penerapan syariat Islam, khususnya pada sektor keuangan syariah. Berdasarkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 56 Tahun 2020, DSA berwenang mengawasi penerapan fatwa Dewan Syariah Nasional pada Lembaga Keuangan Syariah, memberikan arahan melalui ta'limat, melakukan koordinasi antar Dewan Pengawas Syariah, serta memberikan rekomendasi calon DPS dan melaksanakan kegiatan sosialisasi dan edukasi. Di sisi lain Mahkamah Syar'iyah menjalankan fungsi yudisial dalam penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan penerapan hukum syariah, khususnya di bidang muamalah atau keuangan syariah. Dengan adanya keterlibatan lembaga-lembaga tersebut, penegakan Qanun LKS tidak hanya

⁴⁵ Muhamad Naufal A *et al.*, "Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengawasan Dan Penegakan Hukum Perbankan," *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science Technology and Educational Research* 2, no. 1 (2025): 143–47, <https://jurnal.serambimekkah.ac.id/index.php/mister/article/view/2380/1946> hlm 145.

bersifat formal, tetapi juga didukung dari aspek pembinaan, pengawasan, dan penegakan hukum.⁴⁶

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa penegakan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah melibatkan berbagai lembaga dengan kewenangan dan fungsi yang saling melengkapi. Pemerintah Aceh dan Otoritas Jasa Keuangan berperan sebagai aktor utama dalam aspek kebijakan dan pengawasan, sementara lembaga pendukung turut memperkuat penerapan prinsip syariah serta penyelesaian sengketa. Sinergi antar lembaga tersebut menjadi faktor penting dalam memastikan penegakan Qanun LKS berjalan secara efektif dan sesuai dengan tujuan penerapan sistem keuangan berbasis syariah.



⁴⁶ Khairani and EMK Alidar, *Penegakan Syariat Islam Di Aceh Antara Teori Dan Praktek.*, ed. Yuni Roslaili (Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2025), https://dsi.acehprov.go.id/media/2025.06/buku_buk_khairani_isbn1.pdf hlm 43,50,62.

BAB TIGA

PENEGAKAN QANUN LKS TERHADAP LEMBAGA KEUANGAN DIGITAL NON-SYARI'AH DI ACEH

A. Gambaran Lembaga Keuangan Digital Konvensional yang Beroperasi di Aceh

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong transformasi signifikan dalam sektor jasa keuangan di Indonesia, termasuk melalui hadirnya lembaga keuangan berbasis digital. Lembaga keuangan digital konvensional merupakan institusi keuangan yang menjalankan kegiatan usaha dan memberikan layanan perbankan dengan memanfaatkan sistem elektronik dan aplikasi digital sebagai sarana utama, sehingga aktivitas transaksi tidak lagi bergantung pada keberadaan kantor fisik secara langsung. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum, bank digital adalah bank berbadan hukum Indonesia yang menjalankan sebagian besar kegiatan usahanya melalui layanan elektronik dengan dukungan teknologi informasi.⁴⁷

Kehadiran lembaga keuangan digital konvensional pada dasarnya merupakan bagian dari modernisasi sistem keuangan nasional yang bertujuan meningkatkan efisiensi, kecepatan layanan, serta kemudahan akses bagi masyarakat. Seluruh proses layanan perbankan, mulai dari pembukaan rekening, penyimpanan dana, hingga transaksi keuangan, dilakukan melalui aplikasi berbasis internet. Hal ini membedakan bank digital dengan layanan *mobile banking*, yang masih bergantung pada keberadaan bank konvensional dan kantor fisik sebagai basis operasionalnya. Dalam praktiknya, bank digital dapat

⁴⁷ Novita Rosanti dan Nurul Hutami, *Sarana Dan Prasarana Bank Digital Generasi Z Dan Inovasi Perbankan*, ed. CV.AA Rizky, 1st ed. (Banten: CV.AA Rizky, 2024), https://www.researchgate.net/publication/381926976_BANK_DIGITAL_Generasi_Z_dan_Inovasi_Perbankan hlm 33.

beroperasi dengan kantor fisik yang sangat terbatas atau bahkan tanpa kehadiran kantor cabang di wilayah tertentu.⁴⁸

Di Provinsi Aceh, perkembangan lembaga keuangan digital konvensional menunjukkan adanya perubahan pola perilaku masyarakat dalam melakukan aktivitas keuangan. Meskipun Aceh secara normatif telah menetapkan kewajiban penerapan prinsip syariah melalui Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah, pada praktiknya masyarakat Aceh masih banyak menggunakan layanan keuangan digital konvensional. Hal ini disebabkan oleh kemudahan akses layanan yang ditawarkan, di mana masyarakat tetap dapat menggunakan aplikasi perbankan digital tanpa harus mendatangi kantor fisik lembaga keuangan tersebut di wilayah Aceh.⁴⁹

Beberapa bank digital konvensional yang banyak digunakan oleh masyarakat Aceh antara lain SeaBank, Bank Jago, Bank Neo Commerce, dan bank digital lainnya.⁵⁰ Layanan yang ditawarkan mencakup pembukaan rekening secara daring, transfer dana, pembayaran tagihan, hingga penyimpanan dana dalam bentuk tabungan dan deposito. Seluruh layanan tersebut dapat diakses melalui perangkat *smartphone*, sehingga memberikan kemudahan dan fleksibilitas bagi pengguna. Kondisi ini memungkinkan lembaga keuangan digital konvensional tetap menjalankan aktivitas jasa keuangan yang secara faktual menjangkau masyarakat Aceh, meskipun secara administratif tidak memiliki kantor fisik di wilayah tersebut.

⁴⁸ Dyah Ayu and Tutut Dwi, "Analisis Komparatif Bank Digital Dengan Bank Semi Digital," *Journal Ekonomi* 30, no. 02 (2025): hlm220, <https://doi.org/hhttps://doi.org/10.24912/je.v30i2.2992>.

⁴⁹ Rosanti and Hutami, *Sarana Dan Prasarana Bank Digital Generasi Z Dan Inovasi Perbankan* hlm34.

⁵⁰ Fithia Civa Annisa, "Legal Protection For Customers of Conventional Online Banking in Aceh Based on Aceh Law Number 11 of 2018 on Islamic Financial Institutions," *JURISTA: Jurnal Hukum Dan Keadilan* 9, no. 2 (2025): 606–25, <https://doi.org/10.22373/jurista.v9i2.293> hlm 609.

Salah satu faktor yang mendorong tingginya penggunaan lembaga keuangan digital konvensional adalah strategi layanan yang menekankan efisiensi waktu dan biaya. Bank digital umumnya menawarkan biaya administrasi yang rendah, bahkan tanpa biaya, serta proses transaksi yang cepat dan dapat dilakukan selama 24 jam.⁵¹ Selain itu, beberapa bank digital juga menawarkan tingkat imbal hasil simpanan dan deposito yang relatif kompetitif sebagai bagian dari strategi pemasaran untuk menarik nasabah. Strategi tersebut menjadikan bank digital konvensional memiliki daya tarik tersendiri bagi masyarakat, khususnya generasi muda yang terbiasa dengan penggunaan teknologi digital dalam kehidupan sehari-hari.⁵²

Dalam konteks penelitian ini, SeaBank dipilih sebagai objek studi karena merupakan salah satu bank digital konvensional yang banyak digunakan oleh masyarakat Aceh. SeaBank merupakan bank digital yang beroperasi di Indonesia dengan sistem layanan berbasis aplikasi dan terintegrasi dengan platform *e-commerce*. SeaBank sebagai bank digital konvensional menyediakan layanan keuangan berbasis aplikasi, antara lain produk simpanan dan pembiayaan yang menggunakan mekanisme bunga.⁵³ Meskipun SeaBank tidak memiliki kantor fisik di Aceh, layanan perbankannya tetap dapat diakses oleh masyarakat Aceh melalui aplikasi digital. Dengan demikian, secara faktual SeaBank tetap melakukan aktivitas jasa keuangan yang menjangkau wilayah Aceh dan melibatkan masyarakat Aceh sebagai pengguna layanannya.

Secara yuridis, istilah "beroperasi di Aceh" dalam Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tidak secara eksplisit menuntut bahwa kantor fisik harus ada.

⁵¹ Annisa, hlm 610.

⁵² Helvina Agil, Rahma Fitria, and Zalfie Ardian, "Analisi Faktor-Faktor Penerimaan Dan Penggunaan Aplikasi SeaBank Dan Bank Jago Dengan Model Utaut2," *Jurnal Inti Nusa Mandiri* 20, no. 1 (2025): 35–44, <https://doi.org/10.33480/inti.v20i1.6780> hlm 36.

⁵³ Erni Febrina Harahap et al., "Digital Bank Transformation: A Content Analysis of SeaBank," *Jurnal Komunikasi Profesional* 7, no. 3 (2023): 383–95 hlm 384.

Operasional dalam hukum administrasi dan ekonomi dapat didefinisikan sebagai adanya usaha yang menghasilkan hubungan dan transaksi ekonomi dengan subjek hukum tertentu. Oleh karena itu, ukuran operasi bank digital lebih relevan dilihat dari jangkauan layanan dan bagaimana masyarakat menggunakan layanan tersebut.

Meskipun tidak memiliki kantor cabang fisik di Aceh, layanan yang disediakan oleh bank digital khususnya pada SeaBank tetap dapat diakses oleh masyarakat Aceh melalui aplikasi digital yang terhubung dengan jaringan internet. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan secara yuridis mengenai apakah aktivitas tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk beroperasi di Aceh sebagaimana dimaksud dalam Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah.

Jika dilihat dari hubungan hukum yang terjadi, masyarakat Aceh dapat membuka rekening, menyimpan dana, serta melakukan berbagai transaksi keuangan melalui aplikasi SeaBank tanpa harus berada di luar wilayah Aceh. Hal ini menunjukkan bahwa secara faktual kegiatan layanan keuangan tersebut berlangsung di Aceh karena melibatkan masyarakat Aceh sebagai pengguna layanan. Namun demikian, secara administratif operasional lembaga tersebut berada di luar wilayah Aceh sehingga menimbulkan persoalan yurisdiksi dalam penerapan Qanun. Dengan demikian, operasional bank digital seperti SeaBank menunjukkan adanya perubahan pola kegiatan lembaga keuangan yang tidak lagi bergantung pada keberadaan kantor fisik, melainkan pada akses layanan digital yang bersifat lintas wilayah.

Selain pemenuhan unsur operasional, hubungan hukum antara SeaBank dan masyarakat Aceh harus dilihat kembali berdasarkan Hukum perikatan, KUH Perdata. Dalam hukum perdata Indonesia yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, perjanjian berlandaskan pada prinsip konsensualisme, yaitu suatu perjanjian dianggap sah apabila terdapat kesepakatan para pihak

yang cakap hukum, memiliki objek tertentu, serta tidak bertentangan dengan hukum. Prinsip tersebut juga berlaku dalam praktik layanan perbankan digital, di mana hubungan hukum antara bank digital dan nasabah terbentuk melalui persetujuan penggunaan layanan secara elektronik.⁵⁴ Oleh karena itu, meskipun tidak dilakukan secara tatap muka, pembukaan rekening dan transaksi melalui aplikasi bank digital tetap menimbulkan hubungan perjanjian yang sah antara lembaga keuangan dan nasabah. Perjanjian ini juga menimbulkan hak dan kewajiban timbal balik, termasuk kewajiban bank untuk mengelola dana dan hak nasabah untuk mendapatkan layanan perbankan.

Oleh karena itu, hubungan hukum antara SeaBank dan masyarakat Aceh sebagai pengguna layanan tetap terbentuk, meskipun tidak ada kantor fisik di Aceh. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pengawasan dan kurangnya sistem penyaringan berbasis wilayah untuk aplikasi perbankan nasional,⁵⁵ terdapat perbedaan antara peraturan yang diatur dalam Qanun Nomor 11 Tahun 2018 dan praktik perbankan digital konvensional di Aceh. Kondisi ini menyebabkan Undang-undang daerah tidak dapat diterapkan secara efektif terhadap entitas digital yang beroperasi di seluruh negara.

Keberadaan lembaga keuangan digital konvensional seperti SeaBank di Aceh menunjukkan adanya perbedaan antara ketentuan normatif yang diatur dalam Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah dengan praktik yang terjadi di lapangan. Secara normatif, Qanun tersebut mewajibkan seluruh aktivitas lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh untuk berlandaskan prinsip syariah. Namun, kemajuan teknologi digital dan model operasional lembaga keuangan berbasis aplikasi menimbulkan tantangan baru

⁵⁴ Ni Luh Gede Mella Septiari dan Ni Made Puspautari Ujianti, "Kekuatan Hukum Perjanjian Elektronik Dalam Perspektif KUH Perdata Dan UU ITE," *Journal of Law and Justice* 2, no. 4 (2025): hlm 3, <https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i4.4320>.

⁵⁵ Annisa, "Legal Protection For Customers of Conventional Online Banking in Aceh Based on Aceh Law Number 11 of 2018 on Islamic Financial Institutions," hm 619.

dalam penegakan Qanun, terutama terhadap lembaga keuangan yang tidak memiliki kantor fisik di Aceh tetapi layanannya dapat diakses secara luas oleh masyarakat.⁵⁶

Oleh karena itu, gambaran mengenai keberadaan dan operasional lembaga keuangan digital konvensional di Aceh menjadi penting sebagai dasar untuk menganalisis lebih lanjut bagaimana ketentuan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 diterapkan, serta sejauh mana penegakan hukum dapat dilakukan terhadap lembaga keuangan digital non-syariah yang beroperasi secara daring di wilayah Aceh.

B. Ketentuan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan yang Beroperasi di Aceh.

Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah merupakan salah satu instrumen hukum yang sangat penting dalam sistem hukum Aceh, khususnya dalam bidang ekonomi dan keuangan.⁵⁷ Qanun ini lahir sebagai konsekuensi dari kekhususan Aceh dalam menerapkan syariat Islam, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Artinya, pengaturan mengenai lembaga keuangan syariah di Aceh bukan sekadar kebijakan daerah biasa, melainkan bagian dari pelaksanaan kewenangan khusus yang diberikan oleh negara kepada Aceh.

Secara normatif, Qanun LKS menegaskan bahwa setiap lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh wajib menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Prinsip syariah tersebut mencakup larangan terhadap riba, gharar, dan maisir, serta kewajiban menggunakan akad-akad yang sesuai dengan hukum Islam dalam setiap transaksi. Ketentuan ini menunjukkan bahwa sistem keuangan yang dikehendaki di Aceh adalah sistem yang tidak lagi berbasis bunga, melainkan berbasis akad dan prinsip keadilan.

⁵⁶ Annisa, hlm 616.

⁵⁷ Annisa, hlm 608.

Ruang lingkup keberlakuan Qanun tidak dibatasi hanya pada lembaga keuangan tertentu, melainkan mencakup seluruh aktivitas jasa keuangan yang dilakukan di wilayah Aceh. Dengan demikian, ukuran keberlakuannya tidak hanya dilihat dari bentuk lembaganya, tetapi juga dari adanya aktivitas operasional yang melibatkan masyarakat Aceh sebagai pengguna layanan. Hal ini menegaskan bahwa Qanun LKS memiliki karakter mengikat terhadap setiap kegiatan jasa keuangan yang berlangsung dalam yurisdiksi Aceh.⁵⁸

Pemaknaan terhadap frasa “beroperasi di Aceh” dalam Qanun Nomor 11 Tahun 2018 menjadi penting untuk dianalisis, terutama dalam menghadapi perkembangan layanan keuangan berbasis digital dengan mempertimbangkan perkembangan layanan keuangan berbasis digital. Semua metode interpretasi hukum, terutama interpretasi gramatikal dan fungsional, harus digunakan untuk memahami frasa ini. Setiap tindakan usaha yang dilakukan oleh suatu lembaga keuangan saat menjalankan layanan keuangannya dapat didefinisikan dengan istilah “beroperasi” secara gramatikal. Lembaga keuangan kontemporer menggunakan layanan teknologi yang memungkinkan transaksi keuangan dilakukan secara online, bukan hanya di kantor fisik. Oleh karena itu, secara bahasa, operasional lembaga keuangan dapat mencakup seluruh jenis usaha yang memungkinkan transaksi keuangan terjadi antara lembaga dan masyarakat.

Metode fungsional juga dapat digunakan untuk memperkuat pemahaman. Hasil wawancara dengan informan dari Dewan Syariah Aceh (DSA) menunjukkan bahwa prinsip syariah harus diterapkan pada semua transaksi keuangan di Aceh, termasuk transaksi yang dilakukan melalui teknologi informasi atau sistem digital. Karena terdapat perjanjian dan hubungan transaksi antara lembaga keuangan dan masyarakat, transaksi keuangan yang dilakukan melalui media sosial, aplikasi, atau jaringan internet

⁵⁸ Saputra, “The Utilisation of Financial Technology (Fintech) Lending Services in Aceh Society Practices: Effectiveness Analysis of The Implementation of Qanun LKS,” hlm 612.

tetap merupakan bagian dari operasional lembaga keuangan. Menurut informan, penggunaan teknologi digital tidak mengubah substansi operasional lembaga keuangan karena aktivitas keuangan tetap terjadi dan melibatkan masyarakat Aceh sebagai pengguna layanan.

Namun demikian, Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tidak secara khusus mengatur aspek teknis mengenai operasional digital, seperti pengaturan mengenai server, aplikasi layanan keuangan, maupun mekanisme akses digital lintas wilayah. Ketentuan yang terdapat dalam Qanun lebih menekankan pada kewajiban lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh untuk menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Ketiadaan pengaturan teknis tersebut menunjukkan bahwa regulasi ini pada awalnya dirancang dalam konteks operasional lembaga keuangan yang berbasis kehadiran fisik. Akibatnya, muncul ruang interpretasi ketika layanan keuangan dilakukan melalui sistem digital yang tidak terikat secara langsung dengan batas wilayah administratif, sehingga penegakan Qanun terhadap lembaga keuangan digital menjadi lebih kompleks. frasa *beroperasi* secara normatif dapat mencakup aktivitas digital, tetapi Qanun tidak mengatur aspek teknis seperti server atau aplikasi.

Pemaknaan terhadap ruang lingkup keberlakuan tersebut menjadi relevan apabila dikaitkan dengan perkembangan sistem keuangan yang tidak lagi sepenuhnya bergantung pada kehadiran fisik lembaga. Dalam konteks hukum, suatu kegiatan usaha dapat dinilai berlangsung di suatu wilayah sepanjang terdapat aktivitas ekonomi dan hubungan hukum yang melibatkan masyarakat di wilayah tersebut. Dengan demikian, keberadaan kantor cabang bukan satu-satunya indikator operasional, melainkan adanya transaksi atau layanan yang secara nyata menjangkau masyarakat Aceh. Pendekatan ini mempertegas bahwa cakupan norma dalam Qanun LKS bersifat fungsional dan tidak terbatas pada bentuk administratif semata.

Dalam konteks perkembangan teknologi, Pasal 35 Qanun Nomor 11 Tahun 2018 mengatur mengenai Teknologi Finansial Syari'ah sebagai bentuk inovasi di bidang keuangan yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Dari ketentuan ini dapat dipahami bahwa pembentuk Qanun sebenarnya sudah menyadari adanya perkembangan teknologi dalam sistem keuangan. Namun demikian, pengakuan tersebut secara tegas dibingkai dalam kerangka syariah. Qanun memang tidak secara eksplisit menyebut fintech konvensional atau bank digital non-syariah, tetapi ruang yang diberikan oleh Qanun terhadap layanan berbasis teknologi adalah ruang yang tetap tunduk pada prinsip syariah.⁵⁹ Dengan kata lain, teknologi bukanlah pengecualian terhadap kewajiban syariah, melainkan hanya sarana operasional yang tetap harus berada dalam batasan norma yang telah ditetapkan.

Selain itu, Qanun juga menempatkan mekanisme pengawasan sebagai bagian penting dari penerapan prinsip syariah. Pengawasan dilakukan melalui Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada masing-masing lembaga keuangan serta lembaga terkait di tingkat daerah.⁶⁰ Mekanisme ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip syariah tidak berhenti pada tataran normatif, tetapi dilengkapi dengan sistem pengawasan untuk memastikan kesesuaian produk, akad, dan operasional lembaga keuangan.

Pengaturan mengenai pengawasan tersebut menunjukkan bahwa Qanun LKS tidak hanya menetapkan norma kewajiban secara abstrak, tetapi juga membangun sistem kontrol untuk menjamin kepatuhan terhadap prinsip syariah. Setiap produk dan layanan yang ditawarkan kepada masyarakat harus terlebih

⁵⁹ Utomo, Ramziati, and Sari, "Analisis Pinjaman Online Syariah Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lemabag Keuangan Syariah Di Aceh," hlm 303.

⁶⁰ Fitri Ramadhani, Ali Abubakar, and Sitti Mawar, "Problematica Tugas Dewan Syariah Aceh Pada Lembaga Keuangan Non- Bank The Problems Of The Aceh Syariah Council Tasks In Non-Bank Financial Institutions," *Jurnal Politik Dan Hukum Tata Negara* 05, no. 02 (2025): hlm 126, <https://doi.org/10.22373/as-siyadah.v5i2.8285>.

dahulu melalui mekanisme pengawasan agar tidak bertentangan dengan prinsip muamalah. Dengan demikian, secara normatif sistem hukum yang dibentuk oleh Qanun ini dirancang untuk mencegah berjalannya praktik keuangan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah di wilayah Aceh.

Secara sistematis, ketentuan-ketentuan dalam Qanun LKS menunjukkan adanya integrasi antara prinsip dasar, pengaturan operasional, serta mekanisme pengawasan. Ketiga unsur tersebut membentuk satu kesatuan sistem hukum yang diarahkan untuk menciptakan keseragaman sistem keuangan berbasis syariah di Aceh. Oleh karena itu, norma yang dibangun oleh Qanun ini tidak memberikan ruang bagi dualisme sistem keuangan antara syariah dan non-syariah dalam wilayah yang sama.

Berdasarkan keseluruhan ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa Qanun Nomor 11 Tahun 2018 telah meletakkan kerangka hukum yang jelas mengenai kewajiban penerapan prinsip syariah, kewajiban penyesuaian sistem operasional, pengaturan terhadap layanan berbasis teknologi dalam bentuk syariah, serta mekanisme pengawasannya. Secara normatif, Qanun ini tidak memberikan legitimasi bagi operasional lembaga keuangan yang tidak berbasis prinsip syariah di Aceh.

Dengan konstruksi normatif tersebut, dapat dipahami bahwa Qanun LKS bukan hanya menetapkan standar etis dalam aktivitas keuangan, tetapi juga membentuk batasan hukum yang bersifat mengikat. Norma yang dirumuskan dalam Qanun ini mengandung konsekuensi bahwa setiap aktivitas jasa keuangan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah pada dasarnya berada di luar kerangka hukum yang diakui di Aceh. Oleh karena itu, keberadaan lembaga keuangan yang tidak menyesuaikan sistem operasionalnya dengan prinsip syariah secara normatif tidak memperoleh legitimasi dalam sistem hukum daerah sebagaimana dikehendaki oleh pembentuk Qanun.

Namun demikian, meskipun secara normatif Qanun LKS telah mengatur secara tegas kewajiban penerapan prinsip syariah terhadap seluruh aktivitas jasa keuangan di Aceh, akan tetapi secara realita di lapangan menunjukkan bahwa layanan keuangan non-syariah berbasis digital masih dapat diakses oleh Masyarakat hingga saat ini. Kondisi ini menunjukkan bahwa adanya kettidak samaan antara aturan yang dirumuskan dalam Qanun dengan praktik operasional layanan keuangan berbasis teknologi. Tidak jelas ini tidak terlepas dari berbagai faktor yang mempengaruhi penerapan dan pengawasan norma hukum dalam sistem keuangan di Aceh.

C. Faktor-faktor Penyebab Lembaga Keuangan Konvensional Berbasis Digital Masih Beroperasi di Aceh

Dalam Qanun No. 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah telah ditetapkan kewajiban untuk menerapkan prinsip syariah pada seluruh aktivitas jasa keuangan yang ada di Aceh atau yang melakukan operasionalnya di Aceh. Meskipun demikian, dalam praktiknya terdapat lembaga keuangan yang melakukan operasionalnya di Aceh dan bergerak secara digital namun masih menerapkan prinsip konvensional (non-syariah), bahkan hingga saat ini masih dapat diakses oleh Masyarakat Aceh. Berdasarkan hasil wawancara dengan Dewan Syariat Aceh yang selanjutnya disebut sebagai DSA, kondisi ini bukan disebabkan karena adanya pertentangan antara Qanun dan aturan Nasional, melainkan karena penerapan hukumnya ini melibatkan pembagian kewenangan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat serta di barengi dengan layanan digital yang dapat diakses lintas wilayah.⁶¹

Kemudian, teori sistem hukum Lawrence M. Friedman digunakan untuk mempelajari fenomena ini. Friedman melihat hukum sebagai sistem yang terdiri dari struktur, substansi, dan budaya hukum. Ketiga komponen ini digunakan

⁶¹ Wawancara dengan bapak Irhamna kepala seksi Perundang- undangan Syariat Islam Dinas Syariat Islam Aceh (DSI Aceh), Banda Aceh, 09 Februari 2026

sebagai alat analisis untuk menilai penerapan Qanun LKS pada lembaga keuangan berbasis digital.

1. Faktor Struktur Hukum

Dari segi struktur hukum, permasalahan utama dalam penegakan Qanun Lembaga Keuangan Syariah (Qanun LKS) terhadap lembaga keuangan digital non-syariah di Aceh terletak pada keterbatasan kewenangan antar lembaga yang terlibat dalam sistem pengawasan sektor jasa keuangan. Berdasarkan kerangka hukum yang berlaku, Dewan Syariah Aceh (DSA) memiliki peran dalam memastikan bahwa seluruh aktivitas lembaga keuangan berjalan sesuai dengan prinsip syariah. Peran ini dijalankan melalui mekanisme pengawasan, permintaan laporan dari Dewan Pengawas Syariah (DPS), serta verifikasi terhadap produk dan operasional lembaga keuangan.

Namun demikian, kewenangan DSA terbatas pada fungsi pengawasan dan pemberian rekomendasi. DSA tidak memiliki kewenangan administratif untuk memberikan sanksi atau menghentikan operasional lembaga keuangan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Dalam praktiknya, apabila ditemukan pelanggaran, DSA hanya dapat menyampaikan laporan atau rekomendasi kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam aspek perizinan dan pengawasan secara nasional.

Di sisi lain, OJK sebagai regulator sektor jasa keuangan memiliki kewenangan dalam mengatur dan mengawasi lembaga keuangan berdasarkan ketentuan nasional. Akan tetapi, berdasarkan hasil wawancara, OJK tidak memiliki regulasi yang mewajibkan seluruh lembaga keuangan untuk beroperasi berdasarkan prinsip syariah. Hal ini menyebabkan OJK tidak dapat melakukan penindakan terhadap lembaga keuangan digital non-syariah hanya karena tidak sesuai dengan prinsip syariah sebagaimana diatur dalam Qanun LKS. Dengan demikian, meskipun terdapat aturan daerah yang

mewajibkan prinsip syariah, tidak terdapat instrumen penegakan yang dapat digunakan oleh OJK untuk memaksakan ketentuan tersebut secara administratif.

Permasalahan ini menjadi semakin kompleks ketika dihadapkan pada keberadaan lembaga keuangan digital non-syariah. Berdasarkan hasil wawancara dengan OJK, lembaga keuangan digital tidak dianggap sebagai entitas yang beroperasi di Aceh apabila tidak memiliki kantor fisik di wilayah tersebut. OJK membedakan antara “operasional” dan “layanan”, di mana operasional diartikan sebagai keberadaan fisik lembaga di suatu wilayah, sedangkan layanan digital dipandang sebagai akses yang bersifat lintas wilayah dan tidak terbatas secara geografis. Akibatnya, lembaga keuangan digital non-syariah yang tidak memiliki kantor di Aceh tidak termasuk dalam kategori yang wajib tunduk pada Qanun LKS menurut perspektif OJK.⁶²

Kondisi ini berdampak langsung pada terbatasnya jangkauan pengawasan yang dapat dilakukan oleh DSA maupun OJK. DSA tidak dapat melakukan intervensi secara langsung karena tidak memiliki kewenangan administratif, sementara OJK tidak menganggap lembaga tersebut sebagai objek yang berada dalam ruang lingkup penerapan Qanun LKS. Dalam beberapa kasus, upaya yang dapat dilakukan hanya terbatas pada pelaporan kepada instansi lain seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk dilakukan pembatasan akses, namun langkah ini tidak selalu efektif karena lembaga keuangan digital masih dapat mencari cara lain untuk tetap beroperasi dan diakses oleh masyarakat.

Apabila dianalisis menggunakan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, kondisi ini menunjukkan adanya kelemahan pada aspek struktur

⁶² Wawancara dengan bapak Ferdinan dan Romi pegawai bidang pengawasan di Otoritas Jasa Keuangan, Banda Aceh, 20 April 2026

hukum. Struktur hukum tidak hanya berkaitan dengan keberadaan lembaga, tetapi juga efektivitas pembagian kewenangan dan hubungan kerja antar lembaga tersebut. Dalam konteks ini, tidak terdapat lembaga yang memiliki kewenangan penuh untuk melakukan penegakan hukum terhadap lembaga keuangan digital non-syariah. DSA hanya berperan sebagai pengawas normatif, sedangkan OJK sebagai lembaga yang memiliki kewenangan administratif tidak memiliki dasar untuk melakukan penindakan berdasarkan prinsip syariah.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penegakan Qanun LKS terhadap lembaga keuangan digital non-syariah di Aceh belum berjalan optimal. Penegakan Qanun LKS terhadap lembaga keuangan digital non-syariah di Aceh disebabkan oleh keterbatasan kewenangan antar lembaga, perbedaan interpretasi terhadap konsep operasional lembaga keuangan digital, serta belum efektifnya koordinasi dalam struktur hukum yang ada. Kondisi ini menunjukkan bahwa struktur hukum yang berlaku saat ini belum sepenuhnya mampu mengakomodasi perkembangan layanan keuangan berbasis digital.

2. Faktor Substansi Hukum

Dari aspek substansi hukum, Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (Qanun LKS) pada dasarnya telah dirumuskan secara tegas dan menyeluruh. Dalam Pasal 2 ayat (1) ditegaskan bahwa setiap lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan usaha di Aceh wajib menggunakan prinsip syariah. Ketentuan ini mencakup larangan praktik riba, gharar, dan maisir dalam berbagai aktivitas keuangan seperti simpanan, pembiayaan, dan layanan transaksi lainnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Dewan Syariat Aceh (DSA), aturan ini secara normatif tidak memberikan ruang bagi lembaga keuangan konvensional untuk beroperasi di Aceh tanpa melakukan konversi ke sistem

syariah. Artinya, dari sisi prinsip, Qanun LKS sudah memiliki dasar hukum yang kuat dalam mengatur sistem keuangan berbasis syariah.

Selain itu, Qanun LKS juga telah mengatur mekanisme pengawasan melalui keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) di setiap lembaga keuangan. DPS bertugas memastikan bahwa produk, akad, dan operasional lembaga keuangan sesuai dengan prinsip syariah, serta wajib menyampaikan laporan secara berkala kepada DSA. Mekanisme ini terbukti berjalan cukup efektif pada lembaga keuangan yang memiliki kehadiran fisik di Aceh, seperti perbankan yang telah beralih ke sistem syariah selama masa transisi.

Namun demikian, substansi Qanun LKS masih memiliki keterbatasan dalam mengatur layanan keuangan berbasis digital. Meskipun dalam Pasal 35 telah disebutkan bahwa teknologi finansial tetap harus mengikuti prinsip syariah, namun Qanun belum mengatur secara rinci bagaimana penerapan prinsip tersebut pada layanan digital, khususnya yang tidak memiliki kantor fisik di Aceh.

Hal ini menjadi masalah karena kalimat “menjalankan usaha di Aceh” dalam Qanun belum dijelaskan secara spesifik untuk mencakup layanan digital. Berdasarkan hasil wawancara dengan DSA, kondisi ini menyebabkan lembaga keuangan digital non-syariah tidak dapat diawasi secara optimal, karena tidak memiliki kantor, struktur pengelola lokal, maupun kewajiban untuk menempatkan DPS di Aceh.

Persoalan substansi ini menjadi semakin nyata apabila dicermati dari sudut pandang hukum positif yang berlaku secara nasional. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, istilah "beroperasi" tidak dimaknai secara sempit sebagai keberadaan fisik suatu lembaga di suatu wilayah, melainkan merujuk pada kegiatan menghimpun dana dari

masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya.

Dengan demikian, makna "beroperasi" dalam kerangka hukum perbankan nasional sesungguhnya lebih ditekankan pada adanya kegiatan usaha yang nyata kepada masyarakat, bukan semata-mata pada kehadiran kantor secara fisik. Apabila pemaknaan ini diterapkan dalam konteks Qanun LKS, maka lembaga keuangan digital seperti SeaBank yang secara faktual menjalankan kegiatan usaha berupa penghimpunan dana dan pemberian layanan keuangan kepada masyarakat Aceh melalui platform digital seharusnya dapat dikategorikan sebagai lembaga yang "beroperasi di Aceh" dalam pengertian hukum. Oleh karena itu, perbedaan tafsir mengenai frasa "menjalankan usaha di Aceh" antara DSA dan OJK sejatinya dapat diselesaikan dengan merujuk pada definisi operasional yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan di tingkat nasional, sehingga pengaturan dalam Qanun LKS dapat diterapkan secara lebih efektif terhadap lembaga keuangan berbasis digital.

Perspektif Otoritas Jasa Keuangan (OJK) semakin memperjelas keterbatasan ini. OJK menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan "beroperasi di Aceh" adalah lembaga yang memiliki kehadiran fisik seperti kantor pusat atau cabang.⁶³ Sementara itu, layanan digital dianggap hanya sebagai akses yang bisa digunakan dari mana saja, sehingga tidak termasuk dalam kategori operasional di Aceh. Akibatnya, lembaga keuangan digital non-syariah tidak termasuk dalam objek pengaturan Qanun LKS menurut pandangan OJK.

⁶³ Wawancara dengan bapak Ferdinan dan Romi pegawai bidang pengawasan di Otoritas Jasa Keuangan, Banda Aceh, 20 April 2026

Permasalahan ini tidak terlepas dari sistem hierarki peraturan perUndang-undangan di Indonesia. Berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-undangan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022, Qanun Aceh memiliki kedudukan yang setara dengan Peraturan Daerah Provinsi, sehingga posisinya berada di bawah Undang-undang, termasuk Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang memberikan kewenangan kepada OJK untuk mengawasi seluruh lembaga keuangan secara nasional.

Namun demikian, Aceh memiliki kekhususan yang tidak dimiliki oleh daerah lain. Hal ini diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh sebagai *lex specialis*, yang memberikan kewenangan kepada Aceh untuk menyelenggarakan syariat Islam secara menyeluruh, termasuk dalam bidang ekonomi dan keuangan sebagaimana tercantum dalam Pasal 125 dan Pasal 126. Berdasarkan ketentuan tersebut, Qanun Lembaga Keuangan Syariah (LKS) merupakan bentuk implementasi dari kewenangan khusus Aceh dalam mengatur sistem keuangan berbasis syariah di wilayahnya.

Dengan demikian, muncul adanya pertentangan antara dua Undang-undang yang memiliki kedudukan setara, yaitu Undang-undang OJK yang bersifat nasional dan berlaku umum terhadap seluruh lembaga keuangan, dengan Undang-undang Pemerintahan Aceh yang bersifat khusus dan mewajibkan penerapan prinsip syariah di Aceh. Dalam kondisi ini, penyelesaiannya tidak dapat menggunakan asas *lex superior derogat legi inferiori*, karena kedua aturan tersebut berada pada tingkat yang sama. Oleh karena itu, lebih tepat digunakan asas *lex specialis derogat legi generali*, di mana ketentuan yang bersifat khusus, yaitu Undang-undang Pemerintahan

Aceh, seharusnya menjadi acuan utama dalam penerapan sistem keuangan di wilayah Aceh.

Meskipun demikian, dalam praktiknya penerapan asas tersebut belum berjalan secara optimal. Hal ini disebabkan belum adanya mekanisme koordinasi yang jelas antara OJK sebagai otoritas nasional dan pemerintah daerah Aceh sebagai pelaksana kebijakan syariah. Akibatnya, muncul kondisi ketidakpastian hukum, khususnya terhadap lembaga keuangan digital konvensional seperti SeaBank, yang secara nasional memperoleh izin dari OJK, namun di sisi lain seharusnya tunduk pada prinsip syariah berdasarkan Qanun LKS di Aceh. Kondisi ini menunjukkan belum adanya pengaturan yang tegas sebagai jembatan antara kewenangan nasional dan kekhususan daerah.

Perbedaan pemahaman tersebut dapat dianalisis melalui konsep penafsiran hukum. Dalam teori tersebut dijelaskan bahwa suatu norma hukum dapat dimaknai melalui berbagai pendekatan, seperti pendekatan gramatikal, sistematis, maupun fungsional. Perbedaan dalam memahami frasa “menjalankan usaha di Aceh” menunjukkan bahwa norma yang sama dapat ditafsirkan secara berbeda tergantung pada sudut pandang dan kerangka hukum yang digunakan.

Selain itu, dari sisi regulasi nasional, OJK juga tidak memiliki ketentuan yang mewajibkan lembaga keuangan untuk menerapkan sistem syariah di wilayah tertentu. Hal ini menyebabkan tidak adanya dasar hukum yang kuat untuk memaksa lembaga keuangan digital melakukan konversi ke sistem syariah, meskipun Qanun LKS mengatur kewajiban tersebut di tingkat daerah.

Dari sisi hubungan hukum, transaksi antara masyarakat Aceh dengan lembaga keuangan digital tetap dianggap sah secara hukum nasional, selama memenuhi ketentuan perjanjian yang berlaku. Hal ini

semakin memperlihatkan adanya kesenjangan antara ketentuan dalam Qanun dengan praktik transaksi digital yang berkembang di masyarakat.

Jika dianalisis menggunakan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, kondisi ini menunjukkan bahwa substansi hukum Qanun LKS sebenarnya sudah kuat dari segi norma, namun belum sepenuhnya mampu mengikuti perkembangan teknologi. Akibatnya, terjadi ketidaksesuaian antara aturan yang ada dengan realitas di lapangan, khususnya dalam konteks layanan keuangan digital.

Hal ini menunjukkan bahwa Qanun LKS telah memiliki dasar pengaturan yang jelas. dalam menerapkan prinsip syariah, namun masih memiliki keterbatasan dalam mengatur secara teknis layanan keuangan digital. Keterbatasan ini menyebabkan adanya celah dalam penerapan hukum, sehingga penegakan Qanun LKS terhadap lembaga keuangan digital non-syariah belum dapat berjalan secara optimal.

3. Faktor Budaya Hukum

Selain faktor struktur dan substansi, budaya hukum masyarakat juga berperan dalam keberlangsungan layanan keuangan non-syariah berbasis digital di Aceh. Hasil wawancara dengan Dewan Syariat Aceh (DSA) menunjukkan bahwa Masyarakat umumnya tetap memilih menggunakan layanan keuangan non-syariah berbasis digital karena dianggap lebih cepat, lebih efisien, dan lebih mudah diakses. Fakta ini menunjukkan bahwa aturan tidak selalu menjamin kepatuhan jika belum sepenuhnya ditanamkan dalam pikiran Masyarakat.

Selain itu, dalam wawancara tersebut dijelaskan bahwasannya mayoritas masyarakat Aceh masih kurang memahami ekonomi dan sistem keuangan Islam. Masyarakat belum sepenuhnya memahami perbedaan

fundamental antara sistem keuangan syariah dengan konvensional.⁶⁴ Bahkan disebutkan bahwa Pendidikan terkait ekonomi Islam itu tidak diajarkan pada tingkat dasar dan menengah, hanya Sebagian orang yang memang menekuni di bidang tersebut yang paham terkait keuangan Islam. Akibatnya, masyarakat tidak memiliki pemahaman yang memadai untuk membedakan layanan keuangan yang sesuai dan tidak sesuai dengan prinsip syariah.⁶⁵

Kondisi tersebut menjadi semakin kompleks ketika layanan keuangan berbasis digital semakin berkembang. Dalam praktiknya, penggunaan aplikasi keuangan digital sering kali lebih dipandang sebagai alat transaksi yang praktis daripada sebagai bagian dari sistem ekonomi yang harus sesuai dengan prinsip syariah. Akibatnya, kesadaran masyarakat untuk mempertimbangkan aspek kesesuaian syariah dalam penggunaan layanan keuangan digital menjadi relatif rendah. Banyak pengguna lebih fokus pada kemudahan akses dan kecepatan layanan dibandingkan pada prinsip akad atau sistem yang digunakan oleh lembaga keuangan tersebut.

Selain masalah literasi, faktor kemudahan prosedural juga menjadi pertimbangan penting. Sebagian orang menganggap bahwa proses transaksi di lembaga keuangan syariah itu terkesan lebih rumit daripada layanan konvensional khususnya yang berbasis digital. Oleh karena itu, masyarakat memilih layanan digital khususnya yang bergerak secara konvensional karena terkesan praktis untuk memenuhi kebutuhan ekonomi sehari-hari, bukan karena ingin menentang norma hukum yang ada.

Dalam situasi tersebut, penggunaan layanan keuangan berbasis bunga juga secara perlahan menjadi sesuatu yang dianggap biasa oleh sebagian

⁶⁴ Wawancara dengan bapak Irhamna kepala seksi Perundang- undangan Syariat Islam Dinas Syariat Islam Aceh (DSI Aceh), Banda Aceh, 09 Februari 2026

⁶⁵ Wawancara dengan bapak Ferdinan dan Romi pegawai bidang pengawasan di Otoritas Jasa Keuangan, Banda Aceh, 20 April 2026

masyarakat. Sistem bunga yang sebelumnya dipandang sebagai bagian dari praktik keuangan konvensional kini cenderung diterima sebagai mekanisme transaksi yang normal dalam layanan keuangan digital. Kondisi ini menunjukkan adanya proses normalisasi terhadap sistem bunga dalam praktik ekonomi sehari-hari, terutama ketika layanan tersebut dikemas dalam bentuk aplikasi digital yang mudah diakses.

Dalam teorinya Lawrence M. Friedman mengatakan bahwa budaya hukum adalah gambaran dari sikap, nilai, dan persepsi masyarakat terhadap hukum yang berlaku.⁶⁶ Akan sulit untuk menerapkan standar yang telah ditetapkan secara resmi namun belum sepenuhnya diterima sebagai nilai yang diyakini oleh masyarakat. Meskipun Qanun LKS secara tegas menetapkan kewajiban untuk menggunakan sistem keuangan syariah, dalam situasi seperti ini pada faktanya masih begitu banyak masyarakat yang percaya bahwa layanan konvensional khususnya digital lebih efisien dan juga praktis daripada sistem keuangan syariah. Hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai syariah masih belum sepenuhnya diadopsi dalam praktik ekonomi.

Selain itu, narasumber mengakui bahwa operasi bank digital konvensional masih ada dan dapat diakses melalui jaringan hingga saat ini.⁶⁷ Dalam keadaan seperti ini, budaya hukum pada masyarakat berfungsi untuk menentukan apakah norma yang telah ditetapkan ini efektif atau tidak. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas norma hukum sangat dipengaruhi oleh tingkat penerimaan masyarakat terhadap nilai-nilai yang dikandungnya.

⁶⁶ Mustaqim dkk., "Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dari Perspektif Teori Lawrence," hlm 154.

⁶⁷ Wawancara dengan bapak Irhamna kepala seksi Perundang-undangan Syariat Islam Dinas Syariat Islam Aceh (DSI Aceh), Banda Aceh, 09 Februari 2026

Dengan demikian, keberadaan layanan non-syariah berbasis digital di Aceh tidak hanya merupakan persoalan regulasi dan kelembagaan, tetapi juga berkaitan erat dengan pola perilaku masyarakat dalam menggunakan teknologi. Budaya hukum yang realistik, yang lebih mengutamakan kemudahan dan efisiensi, menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi proses penerapan Qanun LKS.

Berdasarkan analisis terhadap ketiga unsur sistem hukum tersebut, terlihat bahwa keberadaan lembaga keuangan non-syariah berbasis digital di Aceh tidak hanya dipengaruhi oleh aspek regulasi, tetapi juga oleh dinamika kewenangan, karakter layanan digital, serta pola perilaku masyarakat dalam menggunakan teknologi keuangan.

D. Penegakan Qanun LKS Terhadap Lembaga Keuangan Konvensional Berbasis Digital di Aceh

Penegakan hukum merupakan tahapan krusial dalam memastikan bahwa suatu norma tidak hanya berfungsi sebagai teks tertulis, melainkan benar-benar hidup dan berlaku dalam praktik kemasyarakatan. Dalam konteks penerapan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (Qanun LKS), penegakan hukum menghadapi tantangan yang tidak sederhana, khususnya ketika berhadapan dengan lembaga keuangan konvensional yang beroperasi secara digital. Kehadiran layanan keuangan digital yang bersifat lintas wilayah telah menciptakan ruang abu-abu yang sulit dijangkau oleh instrumen hukum yang selama ini dirancang untuk mengatur lembaga keuangan dengan kehadiran fisik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Dewan Syariat Aceh (DSA), penegakan Qanun LKS secara ideal menghendaki agar seluruh aktivitas keuangan yang dilakukan oleh masyarakat Aceh, baik yang dilaksanakan secara langsung maupun melalui platform digital, tunduk pada prinsip-prinsip syariah. Hal ini sejalan dengan semangat pembentukan Qanun LKS yang bertujuan

mewujudkan sistem ekonomi yang islami secara menyeluruh di wilayah Aceh. Namun dalam kenyataannya, upaya penegakan tersebut tidak dapat berjalan secara efektif karena terdapat kesenjangan yang cukup dalam antara cakupan normatif Qanun dengan mekanisme penegakan yang tersedia di lapangan.

Salah satu hambatan mendasar dalam penegakan Qanun LKS terhadap lembaga keuangan digital adalah tidak adanya instrumen hukum yang secara spesifik mengatur tata cara penindakan terhadap entitas digital yang tidak memiliki kantor fisik di Aceh. DSA sebagai lembaga pengawas syariah di tingkat daerah hanya memiliki kewenangan normatif, yakni memberikan rekomendasi dan laporan kepada lembaga yang berwenang. DSA tidak memiliki kewenangan administratif untuk menjatuhkan sanksi, mencabut izin operasional, maupun memaksa suatu lembaga keuangan digital untuk menghentikan layanannya kepada masyarakat Aceh. Keterbatasan kewenangan ini secara langsung melemahkan posisi DSA dalam upaya penegakan hukum di lapangan.

Di sisi lain, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga yang memiliki kewenangan administratif di sektor jasa keuangan justru tidak memiliki dasar regulasi untuk memaksakan penerapan prinsip syariah kepada lembaga keuangan digital yang beroperasi secara nasional. Berdasarkan hasil wawancara dengan OJK, lembaga keuangan digital yang tidak memiliki kantor fisik di Aceh tidak dikategorikan sebagai entitas yang "beroperasi di Aceh" dalam pengertian hukum. OJK membatasi pengertian operasional pada keberadaan fisik lembaga, sehingga layanan digital yang dapat diakses oleh masyarakat Aceh melalui aplikasi atau platform daring tidak dianggap sebagai bentuk operasional yang tunduk pada ketentuan Qanun LKS.⁶⁸ Konsekuensinya, OJK tidak dapat

⁶⁸ Wawancara dengan bapak Ferdinan dan Romi pegawai bidang pengawasan di Otoritas Jasa Keuangan, Banda Aceh, 20 April 2026

melakukan tindakan apa pun terhadap lembaga keuangan digital non-syariah semata-mata karena alasan ketidaksesuaian dengan Qanun daerah.

Kondisi ini menggambarkan suatu kekosongan penegakan hukum yang terjadi akibat tidak terhubungnya kewenangan antara DSA dan OJK secara fungsional. DSA memiliki landasan normatif namun tidak memiliki instrumen penegakan, sementara OJK memiliki instrumen penegakan namun tidak memiliki kewajiban hukum untuk menegakkan prinsip syariah berdasarkan Qanun daerah. Kekosongan ini pada praktiknya membuka ruang bagi lembaga keuangan konvensional berbasis digital untuk tetap beroperasi dan diakses oleh masyarakat Aceh tanpa menghadapi konsekuensi hukum yang berarti.

Kekosongan penegakan tersebut semakin nyata apabila dicermati dari tidak adanya prosedur baku yang mengatur langkah-langkah konkret yang harus ditempuh ketika ditemukan lembaga keuangan digital yang melanggar ketentuan Qanun LKS. Tidak terdapat alur penanganan yang jelas, mulai dari tahap identifikasi pelanggaran, pelaporan, koordinasi antar lembaga, hingga penjatuhan sanksi. Ketiadaan prosedur semacam ini menyebabkan setiap persoalan yang muncul hanya dapat direspons secara reaktif dan tidak sistematis, sehingga penegakan hukum yang dihasilkan pun tidak memiliki konsistensi maupun daya tekan yang memadai.

Lemahnya penegakan Qanun LKS juga tidak dapat dilepaskan dari belum adanya mekanisme koordinasi yang terstruktur antara DSA, OJK, dan instansi terkait lainnya. Sejauh yang dapat ditelusuri dari hasil wawancara, belum terdapat forum koordinasi resmi yang mempertemukan kedua lembaga tersebut secara berkala untuk membahas persoalan penegakan Qanun terhadap layanan keuangan digital. Absennya forum semacam ini menyebabkan tanggung jawab penegakan menjadi tidak jelas siapa yang harus memikul dan sampai batas mana kewenangannya, sehingga pada akhirnya tidak ada satu pun lembaga yang secara aktif mengambil langkah penegakan yang konkret.

Dari perspektif hukum administrasi, penegakan suatu peraturan daerah terhadap entitas yang tidak terikat secara yurisdiksi lokal memang menjadi persoalan yang kompleks. Qanun LKS mengikat lembaga yang berdomisili serta beroperasi di Aceh, namun lembaga keuangan digital beroperasi dalam infrastruktur teknologi yang tidak mengenal batas wilayah administratif. Kondisi ini menciptakan ketegangan antara prinsip teritorialitas hukum dengan karakteristik layanan digital yang bersifat lintas batas. Tanpa adanya pengaturan khusus di tingkat nasional yang mengakomodasi kekhususan Aceh, penegakan Qanun LKS terhadap entitas digital akan terus menghadapi hambatan yang sulit diatasi hanya dengan instrumen hukum daerah.

Lebih jauh, lemahnya penegakan Qanun LKS berdampak pada efektivitas norma hukum itu sendiri. Ketika suatu aturan tidak dapat ditegakkan secara konsisten, maka norma tersebut berisiko kehilangan otoritasnya di mata masyarakat. Masyarakat yang menyaksikan bahwa layanan keuangan konvensional digital tetap dapat diakses tanpa hambatan akan cenderung memandang Qanun LKS sebagai aturan yang tidak memiliki daya paksa nyata. Hal ini secara tidak langsung memperlemah upaya pembentukan budaya hukum yang mendukung sistem keuangan syariah sebagaimana dicita-citakan oleh pembentuk Qanun.

Dalam konteks yang lebih luas, lemahnya penegakan ini juga menunjukkan bahwa pembentukan regulasi daerah di era digital memerlukan pendekatan yang berbeda dibandingkan regulasi konvensional. Qanun LKS lahir pada era ketika layanan keuangan digital belum sepopuler dan terintegrasi sekarang dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila substansinya belum sepenuhnya mengantisipasi tantangan yang ditimbulkan oleh perkembangan teknologi keuangan. Ke depan, dibutuhkan revisi atau perluasan tafsir Qanun yang secara eksplisit memasukkan

layanan keuangan digital berbasis pengguna Aceh sebagai objek pengaturan, terlepas dari ada tidaknya kantor fisik di wilayah Aceh.

Selain aspek regulasi, penegakan Qanun LKS juga memerlukan dukungan instrumen non-hukum yang bersifat preventif. Peningkatan literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat Aceh merupakan langkah strategis yang dapat mendorong kepatuhan secara sukarela, tanpa harus sepenuhnya bergantung pada penegakan yang bersifat represif. Apabila masyarakat memiliki pemahaman yang memadai tentang prinsip-prinsip keuangan syariah dan menyadari implikasi penggunaan layanan keuangan konvensional, maka kesadaran individual dapat menjadi faktor pendorong kepatuhan yang tidak kalah efektif dibandingkan sanksi hukum formal.

Penegakan hukum pada hakikatnya tidak cukup hanya dengan keberadaan norma yang tertulis. Dalam teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, efektivitas suatu aturan hukum sangat bergantung pada keterpaduan antara struktur, substansi, dan budaya hukum yang bekerja secara bersamaan. Apabila salah satu dari ketiga komponen ini tidak berfungsi dengan baik, maka penegakan hukum tidak akan berjalan optimal meskipun normanya sudah dirumuskan secara tegas. Dalam konteks penegakan Qanun LKS terhadap lembaga keuangan konvensional berbasis digital di Aceh, ketiga komponen tersebut terbukti belum bekerja secara sinergis, sehingga menghasilkan kondisi penegakan yang lemah dan tidak konsisten.

Dari sisi substansi hukum, kelemahan mendasar terletak pada belum teroperasionalkannya frasa "menjalankan kegiatan usaha di Aceh" dalam Qanun LKS untuk menjangkau layanan keuangan yang bersifat digital. Frasa tersebut ditafsirkan secara berbeda oleh DSA dan OJK, di mana DSA cenderung memahaminya secara luas mencakup seluruh aktivitas keuangan yang dilakukan oleh masyarakat Aceh, sementara OJK menafsirkannya secara sempit sebatas kehadiran fisik lembaga di wilayah Aceh. Perbedaan tafsir ini bukan persoalan

sepele, karena ia secara langsung menentukan siapa yang menjadi objek pengaturan Qanun. Selama perbedaan tafsir ini tidak diselesaikan melalui penegasan norma yang lebih eksplisit, maka celah hukum yang ada akan terus dimanfaatkan oleh lembaga keuangan digital konvensional untuk beroperasi tanpa tunduk pada ketentuan syariah.

Dari sisi struktur hukum, persoalan yang muncul bukan semata-mata karena tidak adanya lembaga yang bertugas, melainkan karena masing-masing lembaga yang terlibat memiliki keterbatasan kewenangan yang tidak memungkinkan mereka bertindak secara mandiri dan efektif. DSA memiliki mandat pengawasan syariah namun tidak dilengkapi dengan kewenangan administratif untuk menjatuhkan sanksi. OJK memiliki kewenangan administratif namun tidak memiliki kewajiban untuk menegakkan prinsip syariah berdasarkan regulasi daerah. Berdasarkan hasil wawancara, masing-masing lembaga menyadari keterbatasan tersebut dan tidak mengklaim kewenangan yang memang tidak dimilikinya, sehingga yang terjadi bukan saling lempar tanggung jawab, melainkan kekosongan tindakan akibat celah kewenangan yang tidak terisi oleh siapa pun dalam sistem yang ada.

Kekosongan kewenangan tersebut semakin nyata ketika dihadapkan pada tidak tersedianya infrastruktur pengawasan yang memadai untuk memantau aktivitas layanan keuangan digital. Pengawasan konvensional yang mengandalkan keberadaan fisik lembaga tidak dapat diterapkan terhadap entitas yang beroperasi sepenuhnya melalui platform digital, seperti layanan paylater, dompet digital, maupun pinjaman berbasis aplikasi yang penggunaanya tersebar lintas wilayah. Dalam kerangka Friedman, ini merupakan kelemahan struktural yang bersifat teknis, yakni ketidakmampuan aparat penegak hukum untuk menyesuaikan kapasitasnya dengan karakter objek yang diawasi. Tanpa dukungan sistem pemantauan berbasis teknologi dan mekanisme identifikasi

pengguna berbasis wilayah, penegakan hukum hanya akan bersifat reaktif dan tidak sistematis.

Dari sisi budaya hukum, terdapat kecenderungan di mana sebagian warga Aceh masih menggunakan layanan keuangan konvensional berbasis digital dalam kehidupan sehari-hari. Kondisi ini tidak sepenuhnya dapat dijelaskan sebagai bentuk pembangkangan terhadap norma, melainkan lebih kepada belum berkembangnya ekosistem keuangan syariah digital yang mampu menawarkan kemudahan dan aksesibilitas yang setara. Friedman menjelaskan bahwa budaya hukum mencerminkan sejauh mana masyarakat menerima dan merespons sistem hukum yang berlaku. Ketika pilihan layanan syariah digital belum mampu memenuhi kebutuhan praktis masyarakat secara setara, maka kepatuhan terhadap norma Qanun akan sulit terbentuk secara organik meskipun sanksinya dipertegas sekalipun.

Dalam perspektif Friedman, kondisi ini menunjukkan bahwa kelemahan tidak hanya berada pada tataran norma dan lembaga, tetapi juga pada kesadaran dan kesiapan para aktor dalam sistem hukum itu sendiri untuk merespons perubahan yang ditimbulkan oleh perkembangan teknologi keuangan.

Dengan demikian, apabila dirangkum, terlihat dengan jelas bahwa lemahnya penegakan Qanun LKS terhadap lembaga keuangan konvensional berbasis digital di Aceh merupakan hasil akumulasi dari berbagai persoalan yang berakar pada ketiga komponen sistem hukum Friedman secara bersamaan. Substansi Qanun belum mampu menjangkau layanan digital secara eksplisit, struktur kelembagaan belum memiliki kewenangan dan kapasitas yang memadai, serta budaya hukum masyarakat belum sepenuhnya berpihak pada sistem keuangan syariah dalam konteks digital. Oleh karena itu, penyelesaiannya tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan harus mencakup pembaruan substansi Qanun, penguatan koordinasi kelembagaan, dan

pengembangan ekosistem keuangan syariah digital yang kompetitif secara bersamaan dan berkelanjutan.



BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa

1. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah secara normatif telah menegaskan kewajiban penerapan prinsip syariah terhadap seluruh aktivitas keuangan yang berlangsung di wilayah Aceh, termasuk layanan yang diselenggarakan melalui platform digital sebagaimana tercermin dalam Pasal 2, Pasal 6, dan Pasal 35. Meskipun demikian, Qanun tersebut belum dilengkapi ketentuan teknis yang mengatur mekanisme pengawasan lintas wilayah terhadap layanan keuangan digital yang beroperasi tanpa kehadiran kantor fisik di Aceh, sehingga terbuka celah normatif yang belum mampu dijangkau oleh instrumen hukum daerah yang ada.
2. Masih beroperasinya lembaga keuangan konvensional berbasis digital di Aceh merupakan hasil akumulasi kelemahan pada tiga unsur sistem hukum sekaligus. Dari sisi struktur hukum, Dewan Syariat Aceh hanya memiliki kewenangan koordinatif, sementara kewenangan menindak pelanggaran berada pada OJK yang tidak terikat menegakkan ketentuan syariah daerah. Dari sisi substansi hukum, belum adanya penafsiran seragam mengenai makna "menjalankan usaha di Aceh" menyebabkan lembaga keuangan digital tanpa kantor fisik tidak dianggap tunduk pada kewajiban syariah. Dari sisi budaya hukum, rendahnya literasi keuangan syariah serta preferensi masyarakat terhadap kemudahan layanan digital menyebabkan masyarakat tetap menggunakan layanan konvensional tanpa mempertimbangkan kesesuaiannya dengan prinsip syariah.
3. Penegakan Qanun LKS terhadap lembaga keuangan konvensional berbasis digital di Aceh secara preventif sebenarnya sudah dilakukan melalui

sosialisasi dan edukasi oleh Dinas Syariat Islam, serta pengawasan berkala oleh Dewan Pengawas Syariah. Namun, upaya ini pada praktiknya hanya berjalan efektif terhadap lembaga keuangan yang memiliki kantor atau kehadiran fisik di Aceh. Adapun dari sisi represif, meskipun Pasal 64 Qanun LKS telah mengatur sanksi administratif hingga pencabutan izin usaha, ketentuan tersebut belum dapat diterapkan kepada lembaga keuangan digital konvensional seperti SeaBank yang tidak memiliki kantor fisik di Aceh. Dengan demikian, penegakan represif Qanun LKS terhadap lembaga keuangan digital konvensional seperti SeaBank secara yuridis tidak dapat terlaksana bukan karena tidak ada aturan, melainkan karena tidak ada instrumen dan lembaga yang secara bersamaan memiliki mandat, kewenangan, dan dasar hukum yang cukup untuk menjangkanya.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penegakan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah terhadap lembaga keuangan digital non-syariah seperti SeaBank Indonesia, terdapat beberapa saran yang dapat dipertimbangkan untuk meningkatkan efektivitas penerapan Qanun tersebut di masa mendatang.

Pertama, Pemerintah Aceh perlu melakukan penguatan regulasi yang secara khusus mengatur operasional layanan keuangan digital dalam kerangka Qanun LKS. Pengaturan tersebut tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga harus dilengkapi dengan ketentuan teknis yang jelas mengenai mekanisme pengawasan digital, prosedur pembatasan akses, serta bentuk sanksi terhadap lembaga keuangan non-syariah yang tetap beroperasi di wilayah Aceh melalui platform digital.

Kedua, Pemerintah Aceh bersama lembaga terkait perlu meningkatkan literasi keuangan syariah kepada masyarakat melalui berbagai program edukasi

dan sosialisasi. Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai perbedaan antara sistem keuangan syariah dan konvensional, sehingga masyarakat dapat lebih selektif dalam menggunakan layanan keuangan digital yang sesuai dengan prinsip syariah.

Ketiga, diperlukan peningkatan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan antara pemerintah daerah Aceh dengan lembaga regulator nasional seperti Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia dalam rangka pengawasan lembaga keuangan digital. Mengingat operasional layanan keuangan digital bersifat lintas wilayah dan tidak terikat pada keberadaan kantor fisik, maka upaya penegakan Qanun memerlukan dukungan kebijakan dari otoritas nasional agar dapat berjalan secara efektif.

Keempat, lembaga pengawas daerah seperti Dewan Syariah Aceh perlu diperkuat baik dari sisi kewenangan, kapasitas kelembagaan, maupun sumber daya manusia agar mampu melakukan pengawasan yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi finansial. Penguatan ini penting agar pengawasan tidak hanya bersifat administratif dan menunggu laporan masyarakat, tetapi juga dapat dilakukan secara proaktif terhadap aktivitas lembaga keuangan digital yang berpotensi bertentangan dengan prinsip syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- A, Muhamad Naufal, Azmi, Ailsa N Saharany, and Adinda A Rohma Gafar. “Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengawasan Dan Penegakan Hukum Perbankan.” *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science Technology and Educational Research* 2, no. 1 (2025): 143–47. <https://jurnal.serambimekkah.ac.id/index.php/mister/article/view/2380/1946>
- Aceh, Gubernur. Peraturan Gubernur Aceh No 56 Tahun 2020 Tentang Dewan Syariah Aceh (2020).
- AdestyRevasyah, Salsabila Azzahra, and Siti Aisyah. “Maqashid Syariah Dalam Perspektif Ekonomi Islam : Konsep , Peran , Dan Implementasi.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen* 3, no. 6 (2025): 274–84.
- Agil, Helvina, Rahma Fitria, and Zalfie Ardian. “Analisi Faktor-Faktor Penerimaan Dan Penggunaan Aplikasi Seabank Dan Bank Jago Dengan Model Utaut2.” *Jurnal Inti Nusa Mandiri* 20, no. 1 (2025): 35–44. <https://doi.org/10.33480/inti.v20i1.6780>.
- Annisa, Fithia Civa. “Legal Protection For Customers of Conventional Online Banking in Aceh Based on Aceh Law Number 11 of 2018 on Islamic Financial Institutions.” *JURISTA: Jurnal Hukum Dan Keadilan* 9, no. 2 (2025): 606–25. <https://doi.org/10.22373/jurista.v9i2.293>.
- Ardiyansyah, Amzar, Ida Hanifa, Ida Nadira, Mahasiswa Program, Studi Doktor, Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah, et al. “Peran Pemerintah Aceh Terhadap Pembangunan Pariwisata Halal Di Era Globalisasi.” *SANKSI*, 2023, 13–22.
- Arifin, Mochammad, Rini Apriyani, Sri Rahma, and Yul Insani. *Hukum Islam*. Edited by Sri Nursanti Sari. 1st ed. Padang: Gita Lentera, 2025.
- Ayu, Dyah, and Tutut Dwi. “Analisis Komparatif Bank Digital Dengan Bank Semi-Digital.” *Journal Ekonomi* 30, no. 02 (2025): 218–39. <https://doi.org/10.24912/je.v30i2.2992>.
- Aziba, Siti Naila, Keathy Abrillie Zhumi, Teguh Purbowo, and Syahrul Alif Rozaq. “Al-Qur ’ an Sebagai Sumber Hukum Al-Qur ’ an Sebagai Landasan Utama Dalam Sistem Hukum Islam.” *Reflection: Islamic Education Journal* 2, no. 2 (2025): 20–30. <https://doi.org/10.61132/reflection.v2i2.643>.
- Fariska Amalia Putri1, Syamsuddin. “Analisis Presepsi Penggunaan Aplikasi Digital Banking Oleh Mahasiswa Febi Untuk Pembayaran Ukt.” *Jurnal*

- Sahmiyya* 3, no. 1 (2024): 107–14.
- Gunawan, Khairol, Agus Rizal, Cut Yessi Andriani, and Fahrul Rozi. “Tranformasi Peradilan Islam : Menganalisis Penegakan Hukum Dalam Masyarakat Modern.” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin* 1, no. 1 (2024): 38–52.
- Halim, Mustafa ‘Afifi Ab., Shabrina Zata Amni, and Mufti Maulana. “Legal System in the Perspectives of H.L.A Hart and Lawrence M. Friedman.” *Peradaban Journal Law and Society* 2, no. 1 (2023): 51–61.
- Hanifah, Mardalena, and Muhammad Adil. “Legal Culture and Law Enforcement in Indonesia: A Normative Juridical Perspective.” *Journal of Universal Studies* 5, no. 6 (2025): 6332–41.
- Harahap, Erni Febrina, I Gede Arimbawa Pering Arya, Ni Ketut Ayu Sudha Sucandrawati Luh, and Tanti Widia Nurdian. “Digital Bank Transformation : A Content Analysis of SEABank.” *Jurnal Komunkasi Profesional* 7, no. 3 (2023): 383–95.
- Haslinda, and Chalid Sitorus. “Penegakan Hukum Dalam Perspektif AL-Qur’an Studi Tafsir Ibnu Katsir.” *Jurnal Ilmu Al-Qur’an Dan Studi Islam* 3, no. 1 (2025): 15–28.
- Jalaludin, Diding, Gifar Fajar Sidik, Muhammad Iqbal Aula, and Beni Ahmad Saebani. “Partisipasi Masyarakat Dalam Mengawasi Kinerja Hakim Dan Aparatur Peradilan Di Indonesia.” *Unes Journal of Swara Justisia* 8, no. 4 (2025): 766–81.
<https://swarajustisia.unespadang.ac.id/index.php/UJSJ/article/download/586/414/2971>.
- Jamil, Arnita. “Reformasi Struktur Pemerintahan Dengan Berlakunya Otonomi Khusus Di Aceh.” *Jurnal Transfrmasi Administrasif* 09, no. 1 (2019): 71–85.
- Khairani, and EMK Alidar. *Penegakan Syariat Islam Di Aceh Antara Teori Dan Praktek*. Edited by Yuni Roslaili. Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2025.
https://dsi.acehprov.go.id/media/2025.06/buku_buk_khairani_isbn1.pdf.
- Lestari, Rachmatika, Eza Aulia, and Dara Quthni Effida. “Politik Hukum Diundangkannya Qanun Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syari’ah (LKS) Di Provinsi Aceh.” *Jurnal Ius Civile* 5, no. 2 (2021): 190–206.
- M. Yusuf D.M, and Dkk. “Analisis Faktor Penghambat Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia Dalam Prespektif Teori Lawrence Friedman.” *Jurnal Ilmiah Advokasi* 3, no. 2 (2025): 711–25.

- <https://jurnal.ulb.ac.id/index.php/advokasi/article/view/6369>.
- Mahanani, Anajeng Esri Edhi. “Rekonstruksi Budaya Hukum Berdimensi Pancasila Dalam Upaya Penegakan Hukum Di Indonesia.” *Jurnal Yustika* 22, no. 1 (2019): 1–10. <https://journal.ubaya.ac.id/index.php/yustika>.
- Mahfud, Muh. Afif. *Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum*. Edited by Apriya Heri Setiyawan. Semarang: Yoga Pratama, 2024.
- Margie, Lyandra Aisyah, Rida Prihatni, Ety Gurendrawati, Universitas Pamulang, and Universitas Negeri Jakarta. “Determinan Penggunaan Layanan Perbankan Digital: Systematic Literature Review.” *Jurnal Ilmiah Ilmu Manajemen* 11, no. 2 (2024): 604–14.
- Muliza. “Determinan Penggunaan Digital Banking Pada Generasi Y Dan Generasi Z Muslim Di Kota Banda Aceh.” *Eqien Journal Of Economics and Business* 13, no. 2 (2024): 252–60.
- Mustaqim, Farid nur, Dani wika Kusuma, Rafifa Merynda Khairunisa, Khofifah Indah Wardani, Revalina Nur Aini Sukirman, and Irsyaad Dhiya Ulhaq. “Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dari Perspektif Teori Lawrence.” *Jurnal Ilmiah Nusantara (JINU)* 2, no. 2 (2025): 153–64.
<https://ejurnal.kampusakademik.co.id/index.php/jinu/article/download/3595/3231/14502>.
- Nurdin. “Advokat Perspektif Al- Qur’an Surat An - Nisa’ Ayat 105.” *Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2023): 50–64.
- Putra, Arkan Fajri Eka, Erika Nur Hapsari, Riski Putri Subagja, and Nurizka Afwanisya. “Pengaruh Bank Digital Yang Memberi Bunga Tanpa Minimal Deposit Terhadap Cara Menabung Mahasiswa Fakultas Ekonomi UNNES Arkan.” *Journal of Education and Technology* 2, no. 1 (2022): 67–74.
- Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syari’ah (n.d.).
- Rahayu, Siti Mugi. *Modul Pembelajaran Ekonomi Sma Negeri 1 Manyaran. SMA Al Muslim*. Vol. 5, 2020.
- Ramadhani, Fitri, Ali Abubakar, and Sitti Mawar. “Problematika Tugas Dewan Syariah Aceh Pada Lembaga Keuangan Non- Bank The Problems Of The Aceh Syariah Council Tasks In Non-Bank Financial Institutions.” *Jurnal Politik Dan Hukum Tata Negara* 05, no. 02 (2025): 120–43.
<https://doi.org/10.22373/as-siyadah.v5i2.8285>.

- Razak, Askari. “Mewujudkan Pemilu Adil Dan Bermartabat : Suatu Tinjauan Sistem Hukum Lawrence M . Friedman Realizing Fair and Dignified Elections : A Legal System Review Lawrence M . Friedman.” *Jurnal Fundamental* 12, no. 2 (2023): 471–88.
- Risna Kartika. “Analisis Peer To Peer Lending Di Indonesia.” *Akunntabilitas: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Ekonomi* 12, no. 2 (2020): 75–86.
- Rosanti, Novita, and Nurul Hutami. *Sarana Dan Prasarana Bank Digital Generasi Z Dan Inovasi Perbankan*. Edited by AA Rizky. 1st ed. Banten: AARizky, 2024.
https://www.researchgate.net/publication/381926976_Bank_Digital_Generasi_Z_dan_Inovasi_Perbankan.
- Sahat Maruli Tua Situmeang. *Sistem Hukum Indonesia Komponen Substansi Hukum Dan Kelembagaan Dalam Peradilan Pidana*. 1st ed. Bandung: Logoz Publishing, 2020.
- Santoso, Gunawan, Aim Abdul Karim, Bunyamin Maftuh, Sapriya, and Ma'mun Murod. “Kajian Penegakan Hukum Di Indonesia Untuk Membentuk Perdamaian Dalam Bhinneka Tunggal Ika Indonesia Abad 21.” *Jurnal Pendidikan Transformatif (Jupetra)* 02, no. 01 (2023): 210–23.
<https://jupetra.org/index.php/jpt/article/view/143/175>.
- Santoso, Imam Budi, and Taun Taun. “Penerapan Asas Ultimum Remedium Dalam Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup.” *University Of Bengkulu Law Journal* 3, no. 1 (2019): 15–22.
<https://doi.org/10.33369/ubelaj.v3i1.4795>.
- Saputra, Deka Oki. “The Utilisation of Financial Technology (Fintech) Lending Services in Aceh Society Practices: Effetiveness Analysis of The Implementation of Qanun LKS.” *Al- Mudharabah: Journal of Islamic Economics and Finance* 5, no. 2 (2024): 595–621.
- Septiari, Ni Luh Gede Mella, and Ni Made Puspautari Ujianti. “Kekuatan Hukum Perjanjian Elektronik Dalam Perspektif KUH Perdata Dan UU ITE.” *Journal of Law and Justice* 2, no. 4 (2025): 1–10.
<https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i4.4320>.
- Siagian, Fahrizal S. “Optimalisasi Teori Sistem Hukum Lawrence Meir Pidana Korupsi Di Indonesia.” *JUSTICES : Journal of Law* 2, no. 4 (2023): 185–201.
- Sidiq, Muhammad. *Buku Pedoman Penulisan Skripsi*. Banda Aceh: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2019.
- Simamora, Nurtiandriyani. “Daftar Bunga Simpanan Terbaru Di Bank Digital,

- Siapa Yang Paling Tinggi?” Kontan.co.id, n.d.
<https://keuangan.kontan.co.id/news/daftar-bunga-simpanan-terbaru-di-bank-digital-siapa-yang-paling-tinggi>.
- Sitorus, Sean Anggiatheda. “Apa-Itu-Seabank-Simak-Fitur-Legalitas-Dan-Keuntungan-Penggunanya.” Antara, n.d.
<https://www.antaranews.com/berita/4934205>.
- Syamsuri, Nirhamna Hanif Fadillah, Amir Reza Kusuma, and Jamal. “Analisis Qanun (Lembaga Keuangan Syariah) Dalam Penerapan Ekonomi Islam Melalui Perbankan Syariah Di Aceh.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 03 (2021): 1705–16. <http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie>.
- Utomo, Widi, Ramziati, and Elidar Sari. “Analisis Pinjaman Online Syariah Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lemabag Keuangan Syariah Di Aceh.” *Suloh: Jurnal Fakultas Dan Hukum Universitas Maalikussaleh* 11, no. 2 (2023): 293–309.
- Wibowo, S H, S Wahyuddin, A A Permana, S Sembiring, and ... *Teknologi Digital Di Era Modern*. Pt Global Eksekutif Teknologi, 2023.
<https://books.google.com>.



LAMPIRAN

Lampiran 1: SK Penetapan Pembimbing Skripsi



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 3007/Un.06/FSH/PP.00 9/07/2025

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING TUGAS AKHIR MAHASISWA

- Mengingat :**
1. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjuk pembimbing KKKU Tugas Akhir tersebut;
 2. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKKU Tugas Akhir;
 3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksudkan dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Insitusi Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pembinaan Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Status Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberian Kuasa dan Delelegasi Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Para Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTURKAN

- Menetapkan :** KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG Bimbingan TUGAS AKHIR.
- KESATU :** Menunjuk Saudara (II)
- | | |
|--------------------------|-----------------------|
| 1. Dr. EMK. Aldar, M.Hum | Sebagai Pembimbing I |
| 2. H. Sholahullah, M.H | Sebagai Pembimbing II |
- untuk membimbing KKKU Skripsi Mahasiswa (II)
- | | |
|-------|---|
| Nama | : Kamila Hayati |
| NIM | : 220102093 |
| Prodi | : Hukum Ekonomi Syariah |
| Judul | : Penegakan Hukum Terhadap Lembaga Keuangan Non-Bank Syariah Berbasis Digital (Seabank) di Aceh (Studi: Qanun No. 11 Tahun 2018 Tentang LKUI) |
- KEDUA :** Kepada pembimbing yang bersangkutan namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA :** Pembinaan akibat keputusan ini ditransfer pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2025.
- KEEMPAT :** Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Ketuan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 09 Juli 2025
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

KAMARUZZAMAN R.

Tambahan:

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Armp.

Lampiran 2: Surat Permohonan Melakukan Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Durassalam Banda Aceh Telp/Fax. : 0651-752921

Nomor : 196/Un.08/FSHL/PP.00.9/01/2026

Lamp : -

Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,

1. Kepala Dinas Syariat Islam Aceh; 2. Ketua Dewan Syariat Aceh

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

NIM : 220102093

Nama : KAMILA HAYATI

Program Studi/Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Alamat : jln.pelabuhan cempaka ds. bahagia

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul ***PENEGAKAN HUKUM TERHADAP LEMBAGA KEUANGAN NON-SYARIAH BERBASIS DIGITAL (SEABANK) DI ACEH (STUDI QANUN ACEH NOMOR 11 TAHUN 2018 TENTANG LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH)***

Banda Aceh, 28 Januari 2026

An. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan



Hasnul Arifin Melayu, M.A., Ph.D.

NIP. 197111251997031002

Berlaku sampai : 28 Februari 2026



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh Telp/Fax. : 0651-752921

Nomor : 1055/Un.08/FSH.I/PP.00.9/04/2026

Lamp : -

Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,

Otoritas Jasa Keuangan Aceh

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

NIM : 220102093

Nama : KAMILA HAYATI

Program Studi/Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Alamat : jln.pelabuhan cempaka ds. bahagia

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul ***PENEGAKAN HUKUM TERHADAP LEMBAGA KEUANGAN NON-SYARI'AH BERBASIS DIGITAL (SEABANK) DI ACEH (STUDI: QANUN NOMOR 11 TAHUN 2018 TENTANG LKS)***

Banda Aceh, 06 April 2026

An. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan



Hasnul Arifin Melayu, M.A., Ph.D.

NIP. 197111251997031002

Berlaku sampai : 06 Mei 2026

Lampiran 3: Protokol Wawancara

Judul Skripsi : Penegakan Hukum Terhadap lembaga keuangan Syariah Berbasis Digital (SeaBank) di Aceh. Studi; Qaanun No 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah

Narasumber : Irhamna Yusra, S.Ag., M.Us sebagai kepala seksi Perundang-undangan Syariat Islam

No	Pertanyaan Wawancara
1.	Apakah menurut DSI/DSA, lembaga keuangan konvensional berbasis digital termasuk dalam cakupan pengaturan Qanun LKS?
2.	Apakah terdapat pasal dalam Qanun LKS yang secara eksplisit atau implisit melarang operasional lembaga keuangan konvensional di Aceh?
3.	Menurut pandangan DSI/DSA, apa faktor utama yang menyebabkan lembaga keuangan konvensional berbasis digital masih beroperasi di Aceh?
4.	Apakah terdapat kendala kewenangan antara Pemerintah Aceh dengan lembaga pusat (seperti OJK atau Bank Indonesia) dalam menertibkan lembaga keuangan digital?
5.	Bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan DSI/DSA terhadap lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh, khususnya yang berbasis digital?
6.	Apakah DSI/DSA memiliki kewenangan langsung untuk melakukan penindakan terhadap pelanggaran Qanun LKS?
7.	Apakah selama ini pernah dilakukan penegakan hukum terhadap lembaga keuangan konvensional berbasis digital di Aceh? Jika belum, apa alasannya?
8.	Apakah lemahnya penegakan Qanun LKS disebabkan oleh aspek regulasi, koordinasi kelembagaan, atau faktor politik dan ekonomi?

Narasumber : Ferdinan Daular & Romi sebagai kepala dan staff Subbagian
Pengawasan LJK OJK Aceh

NO	Pertanyaan Wawancara
1.	Apakah OJK memiliki kebijakan khusus terkait operasional bank digital konvensional seperti SeaBank di wilayah Aceh yang telah mewajibkan sistem keuangan syariah?
2.	Menurut OJK, apakah bank digital yang tidak berkantor fisik di Aceh namun layanannya dapat diakses oleh masyarakat Aceh termasuk dalam kategori beroperasi di Aceh sebagaimana dimaksud dalam Qanun LKS?
3.	Menurut OJK, apakah Qanun LKS secara hukum memiliki kekuatan yang cukup untuk dijadikan dasar pembatasan operasional bank digital konvensional di Aceh, mengingat bank digital tersebut beroperasi berdasarkan izin nasional dari OJK?
4.	Apakah OJK pernah melakukan tindakan administratif terhadap lembaga keuangan digital konvensional yang beroperasi di Aceh terkait dengan ketentuan Qanun LKS? Jika pernah, seperti apa bentuk tindakannya?
5.	Apakah OJK pernah berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk membatasi akses layanan bank digital konvensional di Aceh? Jika pernah, bagaimana hasilnya?
6.	Apakah OJK memiliki data terkait tingkat penggunaan layanan bank digital konvensional oleh masyarakat Aceh? Jika ada, bagaimana OJK menilai kondisi tersebut dikaitkan dengan kewajiban penerapan sistem keuangan syariah di Aceh
7.	Apakah OJK pernah menerima laporan atau rekomendasi dari Dewan Syariat Aceh terkait dugaan pelanggaran Qanun LKS oleh lembaga keuangan digital konvensional? Jika pernah, bagaimana tindak lanjutnya?

Lampiran 4; Dokumentasi



Gambar 1: Wawancara dengan bapak Irhamna Yusra, S.Ag, M.Us sebagai kepala seksi Perundang-undangan Syariat Islam



Gambar 2: Wawancara dengan bapak ferdinan dan romi sebagai pegawai bidang pengawasan pada Otoritas Jasa Keuangan aceh

Lampiran 5: Daftar singkatan

No	Singkatan	Kepanjangan
1.	OJK	Otoritas Jasa Keuangan
2.	LKS	Lembaga keuangan syariah
3.	DSA	Dewan syariah aceh
4.	DSI	Dinas syariah aceh
5.	UU	Undang-undang
6.	DPS	Dewan pengawas syariah
7.	POJK	Peraturan otoritas jasa keuangan
9.	BI	Bank Indonesia

Lampiran 6: Cuplikan Qanun No. 11 Tahun 2018

Pasal 2

- (1) Lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh berdasarkan Prinsip Syari'ah.
- (2) Aqad keuangan di Aceh menggunakan prinsip syari'ah.

Pasal 6

Qanun ini berlaku untuk:

- a. Setiap orang beragama Islam yang bertempat tinggal di Aceh atau badan hukum yang melakukan transaksi keuangan di Aceh;
- b. Setiap orang yang beragama bukan Islam melakukan transaksi di Aceh dapat menundukan diri pada Qanun ini;
- c. Setiap orang beragama bukan Islam, badan usaha dan/atau badan hukum yang melakukan transaksi keuangan dengan Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
- d. LKS yang menjalankan usaha di Aceh; dan
- e. LKS di luar Aceh yang berkantor pusat di Aceh.

Bagian Kesepuluh
Teknologi Finansial Syari'ah
Pasal 35

- (1) Teknologi finansial syari'ah merupakan perpaduan inovasi terbaru antara teknologi dengan finansial berdasarkan Prinsip Syari'ah.
- (2) Skema teknologi finansial syari'ah yang diperbolehkan yaitu kegiatan yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan kelancaran transaksi keuangan mencakup:
 - a. platform *Peer to Peer* (P2P);
 - b. platform zakat, infaq, shadaqah, waqaf;
 - c. platform transfer;
 - d. platform investasi;
 - e. platform patungan pembiayaan massal; dan
 - f. platform lainnya yang sesuai dengan prinsip syari'ah.
- (3) Teknologi finansial syari'ah dalam pelaksanaannya harus merujuk kepada prinsip muamalah dan dengan asas saling kerelaan dalam melakukan akad.
- (4) Akad pada teknologi finansial syari'ah harus akad yang selaras dengan karakteristik layanan pembiayaan yang dilakukan para pihak yang berakad.
- (5) Asas teknologi yang diaplikasikan teknologi finansial syari'ah lebih menekankan adanya kesempatan yang sama bagi para pihak untuk menyatakan proses ijab dan qabul.
- (6) Teknologi finansial syari'ah perlu mempertimbangkan bentuk aqad, syarat, rukun, hukum, administrasi pajak, akuntansi hingga audit.
- (7) Teknologi finansial syari'ah dapat meningkatkan etos kerja, efisiensi dan dapat menyingkatkan waktu dalam melakukan transaksi.

(8) Peraturan...

Pasal 47

- (1) DSA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 berwenang:
 - a. mengkoordinasi dan konsolidasi antar DPS pada setiap LKS;
 - b. mengkoordinasi dan konsolidasi antara DSA dengan DSK;
 - c. melakukan pengawasan terhadap putusan DSN atas produk dan transaksi LKS di Aceh;
 - d. mengatur dan mengawasi LKS lainnya yang belum memiliki DPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. menjadi penghubung antara LKS dengan pemerintah;
 - f. meningkatkan koordinasi terkait edukasi keuangan syaria'ah kepada masyarakat; dan
 - g. melakukan sertifikasi DPS setelah berkoordinasi dengan Dewan Syaria'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia.
- (2) Dalam melakukan kewenangannya sesuai ayat (1) DSA perlu mempertimbangkan rekomendasi Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh dan peraturan perundang-undangan;
- (3) Dalam menetapkan produk dan/atau transaksi keuangan yang terjadi perbedaan pendapat dalam masyarakat, DSA wajib melakukan koordinasi lebih lanjut dengan DSN
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai DSA diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB X

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 64

- (1) Setiap LKS dan mitra yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, Pasal 62 dan Pasal 63 dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. denda uang;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. pembekuan kegiatan usaha;
 - d. pemberhentian direksi dan/atau pengurus LKS; dan
 - e. pencabutan izin usaha.
- (2) Pelaksanaan dan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.